

**PEMBAGIAN HIBAH SEBAGAI ANTISIPASI SENGKETA
AHLI WARIS**

**(Studi Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten
Demak)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Oleh :

LAILI AMELIA

2002016008

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2024

LEMBAR PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang 50185
Telpon (024) 7601291, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Laili Amelia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Laili Amelia
NIM : 2002016008
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pembagian Hibah Sebagai Antisipasi Sengketa Ahli Waris (Studi Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)

Dengan ini kami mohon sekiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 April 2024

Pembimbing I

Dr. Naili Anafah S.HI, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

Pembimbing II

Fithryatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Lailli Amelia
NIM : 2002016008
Judul : Pembagian Hibah Sebagai Antisipasi Sengketa Ahli Waris
(Studi Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)
telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dan dapat diterima sebagai
syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Semarang, 30 September 2024
Sekretaris Sidang / Penguji

Ketua Sidang / Penguji

Muhammad Zairul Mawahib, M.H.
NIP. 19910102019031018

Fitriyatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028

Penguji Utama I

Hji. Lathifah Munawaroh, M.H.
NIP. 19800919201532001



Penguji Utama II

Hji. Lathifah Munawaroh, M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Dr. Naili Anafah, S.H., M.Ag.
NIP. 19806222006042022

Pembimbing II

Fitriyatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laili Amelia

NIM : 2002016008

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pembagian Hibah Sebagai Antisipasi Sengketa Ahli Waris (Studi Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak mengandung materi yang telah atau pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan sebelumnya. Selain itu, skripsi ini tidak memuat pemikiran orang lain kecuali dalam bentuk referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 September 2024



METERAL TEMPEL
407JAKKX527203160
Laili Amelia

NIM: 2002016008

MOTO

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat
kebajikan”

(QS. An-Nahl:90)

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Zainal Arifin adalah sosok ayah yang luar biasa, yang mendidik anak-anaknya dengan baik. Ayah tetap mampu memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya dan mencukupi kebutuhan. Beliau selalu memberi teladan, serta selalu mendoakan anak-anaknya.
2. Ibu Kholifa adalah seorang ibu yang selalu berusaha memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya. Beliau tidak hanya bekerja untuk membantu keuangan keluarga, tetapi juga selalu menjalankan tugas rumah tangga. Ibu selalu menunjukkan kasih sayang, berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan anak-anaknya, dan mendoakan mereka, terutama saya, agar diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dr. Naili Anafah, SHI, M. Ag., dosen pembimbing saya, adalah seorang yang tegas dan sangat jelas dalam memberikan bimbingan. Kebaikan dan kepedulian beliau terhadap mahasiswa yang dibimbing membuat saya sangat terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Fitriatus Sholihah, M.H., dosen pembimbing saya yang selalu sabar, memberikan masukan dan bimbingan ketika saya kurang memahami bagian tertentu dalam skripsi saya. Saya sangat berterima kasih atas kesabaran dan arahannya.
5. Sahabat seperjuangan saya, Andromeda Shyang Machiavelly, Amely Yasinta Putri, dan Dhela Farhera terima kasih telah menemani perjalanan ini sejak awal kuliah hingga akhir. Kalian adalah bagian dari sistem dukungan saya, dan saya menghargai kalian bertiga sebagai sahabat yang luar biasa, tanpa membedakan siapa yang lebih baik.

6. Sahabat saya dari Condo Ceria, Widya Zidny dan Rohmah Hidayah, terima kasih telah menjadi teman lama yang setia hingga saat ini dan menjadi "rumah" bagi saya.
7. Terima kasih kepada teman-teman HKI A 2020 yang telah berjuang bersama sejak awal hingga akhir perkuliahan.
8. Terima kasih kepada adik saya, Muhammad Haris, yang selalu mendoakan kelancaran skripsi saya.
9. Terima kasih kepada perangkat desa yang telah membantu saya dalam proses penelitian di desa tercinta ini.
10. Terima kasih kepada warga Desa Banjarsari yang bersedia saya wawancarai. Keterlibatan kalian sangat membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
11. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, atas doa, dukungan, dan motivasi yang diberikan hingga saya sampai pada titik ini.
12. Terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang, terus berdoa, dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga akhir.

Saya memohon maaf atas segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca agar dapat memperbaiki diri di masa depan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi huruf Arab ke huruf Latin dalam penulisan skripsi ini mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987..

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ś	es
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ħ	ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Dza	Dz	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es
ض	Dad	đ	De
ط	Tha	ţ	te
ظ	Zha	z	zet
ع	‘ain	...‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Ta'marbutah di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حكمه	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>Jizyah</i>

b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

الاولياء كرامة	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

الفطر زكاة	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

(-)	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
(◌-)	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
(◌-◌)	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
------	---------	----------------

عدّت	Ditulis	'u'iddat
------	---------	----------

V. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis L (*el*)

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikuti, serta menghilangkan huruf *l* (*el*) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samaa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

المجتهد بديّة	Ditulis	<i>Bidayatul mujtahid</i>
الذريعه سد	Ditulis	<i>Sadd adz dzahirah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam kamus umum bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al-Fiqh al-Islami, Fiqh Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRAK

Di Desa Banjarsari, hibah sering diperhitungkan bagian dari warisan yang diberikan oleh orang tua kepada anak sebelum mereka meninggal, untuk menghindari konflik keluarga. Pembagian yang dilakukan masyarakat harusnya 1/3 harta yang dimiliki sesuai ketentuan KHI, namun kenyataannya masyarakat membagi melebihi batas maksimal harta dan terkadang dibagi sampai habis. Fokus yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana praktik hibah yang dijadikan sebagai antisipasi sengketa ahli waris di Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hibah sebagai antisipasi terjadinya sengketa ahli waris pada masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Gajah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam penelitian lapangan untuk memahami fenomena sosial secara menyeluruh. Data deskriptif dikumpulkan secara sistematis, dengan pendekatan yuridis-empiris yang mengamati realitas hukum di masyarakat serta bahan non-hukum yang relevan.

Praktik pembagian hibah biasanya dilakukan dengan membagi harta orang tua sebelum meninggal yang diperhitungkan sebagai warisan, pembagian dilakukan dengan cara diskusi keluarga, dan setelah semua dibagi oleh orang tua, mereka mengundang 2 saudara atau petugas balai desa untuk menjadi saksi. Tinjauan hukum Islam yang digunakan dalam praktik hibah ini menggunakan *maṣlaḥah mursalah* karena pembagian yang dilakukan tidak diatur jelas di dalam nash, namun pembagian hibah ini berhasil mengantisipasi terjadinya sengketa dan membawa manfaat secara umum dalam keluarga.

Kata Kunci: Hibah, Warisan, Maṣlaḥah Mursalah

ABSTRACT

In Banjarsari Village, gifts are often considered part of the inheritance given by parents to children before they die, to avoid family conflicts. The distribution carried out by the community should be 1/3 of the assets owned according to the provisions of the KHI, but in reality the community divides more than the maximum limit of assets and sometimes divides until it is used up. The focus studied in this thesis is (1) How grants are used to anticipate heir disputes in Banjarsari Village, Gajah District, Demak Regency. (2) How does Islamic law review the practice of giving in anticipation of heir disputes in the community of Banjarsari Village, Gajah District.

This research uses qualitative methods in field research to understand social phenomena as a whole. Descriptive data is collected systematically, using a juridical-empirical approach that observes legal realities in society as well as relevant non-legal materials.

*The practice of distributing gifts is usually carried out by dividing the parents' assets before they die which are counted as inheritance. The distribution is done by family discussion, and after everything is divided by the parents, they invite 2 relatives or village hall officials to be witnesses. The review of Islamic law used in the practice of this gift uses *maṣlaḥah murlah* because the distribution carried out is not clearly regulated in the text, but the distribution of this gift has succeeded in anticipating disputes and bringing general benefits to the family.*

Keywords: Hibah, Inheritance, Maṣlaḥah Mursalah

PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pemberian Hibah Sebagai Antisipasi Sengketa Ahli Waris: Studi Kasus Desa Banjarsari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak”, sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sholawat dan salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan teladan bagi kita semua, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Penelitian ini berjudul “Pemberian Hibah Sebagai Antisipasi Sengketa Ahli Waris: Studi Kasus Desa Banjarsari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak”, diangkat karena banyaknya kasus pemberian hibah dari orang tua kepada anak yang sering disamakan dengan pembagian warisan. Fenomena ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dengan tujuan mencegah perselisihan antar ahli waris. Namun, harapan orang tua agar hibah dapat menjadi solusi perdamaian tidak selalu tercapai. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti peristiwa ini lebih mendalam.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menerima banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan moral dan spiritual. Oleh karena itu, melalui pengantar ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Pembimbing, Ibu Dr. Naili Anafah, SHI, M.Ag., dan Ibu Fithriyatus Sholihah, M.H., yang telah memberikan bimbingan, kritik, saran, serta dorongan semangat. Kerelaan

mereka meluangkan waktu, pemikiran, dan tenaga menjadi faktor penting dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Kedua orang tua, Bapak Zainal Arifin dan Ibu Kholifa, yang dengan penuh cinta mendidik dan membesarkan penulis, serta tak henti mendoakan, terutama selama proses penulisan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Ismail Marzuki, M.A.Hk., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Bapak Ali Maskur, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo Semarang.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga Islam.
8. Bapak Slamet Riyanto dan seluruh perangkat Desa Banjarsari, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak, yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di desa tersebut.
9. Warga yang telah bersedia diwawancarai dan berkontribusi dalam penelitian ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis selama penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan kalian semua mendapat balasan berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Segala kebaikan berasal dari Allah SWT, dan segala kekeliruan datang dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 18 September 2024

Laili Amelia

NIM: 2002016008

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
DEKLARASI.....	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITRASI	vii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
PRAKATA	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metodologi Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIANHIBAH SEBAGAI ANTISIPASI SENGKETA AHLI WARIS.....	18
A. Hibah.....	18
1. Pengertian Hibah	18

2.	Dasar Hukum Hibah	20
3.	Rukun Hibah dan Syarat Hibah	23
4.	Macam-Macam Hibah	26
B.	Waris	28
1.	Pengertian Ilmu Waris	28
2.	Sumber Hukum Waris Islam.....	29
3.	Syarat dan Rukun Pewaris	33
4.	Hal-Hal Yang Dapat Menghalangi Seseorang Mendapat Warisan	34
5.	Sistem Pembagian Waris	36
C.	Masalah	37
1.	Pengertian Masalah.....	37
2.	Macam-Macam Masalah.....	37
3.	Masalah Mursalah.....	40
4.	Dasar Hukum	42

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK HIBAH SEBAGAI HARTA WARISAN DI DESA BANJARSARI KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK 44

A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
1.	Sejarah Terbentuknya Desa Banjarsari	44
2.	Keadaan Geografi Desa Banjarsari	45
3.	Jumlah Penduduk, Kondisi Sosial Ekonomi, dan Pendidikan Masyarakat.....	46
4.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	47
5.	Visi Misi Desa Banjarsari	47
B.	Praktik Hibah Sebagai Antisipasi Sengketa Ahli Waris di Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak	50
1.	Pembagian Hibah.....	50

BAB IV ANALISIS PEMBAGIAN HIBAH SEBAGAI ANTISIPASI SENGKETA AHLI WARIS (Studi Kasus Desa Banjarsati Kecamatan Gajah Kabupaten Demak) 64

A. Analisis Praktik Hibah Yang Dijadikan Sebagai Antisipasi Sengketa Ahli Waris di Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.....	64
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Sebagai Antisipasi Sengketa Ahli Waris Di Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.....	66
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUISTAKA.....	78
LAMPIRAN	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hibah dalam Islam adalah pemberian harta dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan selama pemberi masih hidup, tanpa adanya imbalan. Pemberian ini dilakukan sesuai dengan kehendak pemilik harta. Menurut hukum syari'ah, hibah adalah akad pemberian harta kepada orang lain secara cuma-cuma selama pemberi masih hidup. Jika seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk digunakan tetapi tanpa hak kepemilikan, maka itu disebut pinjaman. Apabila seseorang memberikan sesuatu yang tidak memenuhi syarat sebagai harta, seperti khamar atau bangkai, maka itu bukan hadiah atau pemberian. Jika pemindahan hak milik dilakukan setelah kematian pemberi, maka itu disebut wasiat. Pemberian dengan imbalan dianggap sebagai penjualan dan tunduk pada hukum jual beli.¹

Dasar Hukum Hibah ini adalah firman Allah QS. Al-Baqarah Ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَآوَى السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, Terj. Muhammda Nasruddin Al-Albani (Jakarta:Cakrawala Publishing, 2009), hlm 577

أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.²(Al-Baqarah 2: Ayat 177)

Warisan adalah harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang setelah kematiannya. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa Allah telah mewajibkan pembagian warisan hanya untuk harta yang ditinggalkan oleh seseorang setelah meninggal, dan bukan untuk hal-hal lain di luar harta. Dengan kata lain, hanya harta benda yang dapat diwariskan, sedangkan hak-hak lainnya, seperti hak untuk memanfaatkan, mengelola, dan menduduki tanah yang ditujukan untuk pengembangan, tidak diwariskan kecuali jika hak tersebut terkait langsung dengan harta yang diwariskan. Dalam mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, warisan meliputi tidak hanya harta yang ditinggalkan oleh si mayit tetapi juga hak-hak yang berkaitan dengan harta tersebut maupun hak-hak lainnya yang diwariskan.³

Allah SWT telah menjelaskan tentang harta warisan dalam QS. An-Nisa' Ayat 7

² Al Quran dan Terjemah, (Jakarta Timur: LPMQ, Surah Al-Baqarah Ayat 177), hlm 27

³ *Ibid.*, 605

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

*”Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.*⁴ (Qs. An-Nisa’ 4: Ayat 7)

Desa Banjarsari merupakan desa yang mayoritas masyarakatnya mempraktikkan hibah sebagai cara untuk membagi warisan oleh orang tua kepada anaknya. Dalam KHI pasal 211 berbunyi: “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.⁵ Problem yang dialami dalam pembagian hibah, yaitu pembagian yang dilakukan melebihi batas harta atau terkadang pembagian dilakukan sampai habis. Dalam KHI pembagian maksimal pembagian harta yaitu 1/3 harta yaitu terdapat dalam pasal 210: (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.⁶

Pembagian hibah melebihi batas itu terjadi karena mayoritas masyarakat Desa Banjarsari pikirannya sudah

⁴ Al Quran dan Terjemah, (Jakarta Timur: LPMQ, Surah An-Nisa’ 4: Ayat 7), hlm 77

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Bab IV Pasal 211 Tentang Hibah

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Bab VI Pasal 210 Ayat (1) dan (2) Tentang Hibah

terkonsep dan pembagian semacam itu sudah dilakukan secara turun-temurun, sehingga pembagian semacam itu sudah lazim terjadi dan sudah biasa dilakukan oleh masyarakat yang mempraktikkan hibah.⁷ Karena kasus pembagian hibah yang melebihi batas ini tidak dijelaskan secara detail di dalam Al-Qura'an maka dibutuhkan *maṣlaḥah mursalah* untuk menganalisisnya.

Menurut bahasa *maṣlaḥah* berarti mendatangkan kebaikan atau menolak kerusakan, yaitu sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat. Sedangkan *mursalah* yaitu terlepas bebas, tidak terkait dengan dalil agama (Al-Qur'an dan Hadits) yang membolehkan atau melarangnya.⁸ Sehingga *maṣlaḥah mursalah* dianggap cocok untuk menjadi sumber rujukan karena pembagian hibah yang melebihi batas tidak disebutkan dalam nash, namun praktik pembagiannya berhasil mengantisipasi terjadinya sengketa dan membawa manfaat secara umum dalam keluarga.

Praktik hibah tersebut dilakukan dengan cara pembagian oleh orang tua kepada anak yaitu pembagian hibah yang diberikan semasa orang tua masih hidup dan pembagian dilakukan secara kekeluargaan dengan jumlah yang ditentukan oleh orang tua, terkadang pembagian diberikan secara rata dan terkadang pembagian dilakukan sesuai keinginan orang tua. Pembagian model tersebut mampu mengatasi terjadinya sengketa ahli waris, walaupun perbedaan jumlah yang diberikan, namun orang tua memberikan secara adil karena porsi anak itu

⁷ Wawancara dengan Bapak Imam Taftazani sebagai kasie kesejahteraan Desa Banjarsari pada hari Sabtu tgl 27 April 2024 pukul 16.00 WIB

⁸ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm 15

beda-beda sehingga walaupun jumlah yang berbeda tapi tergolong pembagian yang adil.

Desa Banjarsari merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk 3.626 jiwa, kebanyakan dariarganya menggunakan sistem hibah, pembagian yang dilakukan kebanyakan dengan cara sama rata, karena dapat mengantisipasi sengketa ahli waris⁹. Pembagian dengan cara bagi rata berhasil mencegah perseteruan antar ahli waris.

Contoh pembagian datang dari keluarga Pak Ngadiman adalah salah satu contoh keluarga yang menerapkan pembagian hibah yang dilakukan dengan sistem membagi sama rata. Keluarga pak Ngadiman terdiri dari Pak Ngadiman dan Ibu Warsini (alm) sebagai pemberi hibah sedangkanm Siti Mukayaton, Siti Romlah, Juripah, Sukarji, Kholidi, Prianto,dan Slamet Krisnadi sebagai penerima hibah. Jumlah harta yang dimiliki yang akan dihibahkan yaitu tanah 420 m dan rumah.

Pada saat Ibu Warsini masih hidup pembagian dilakukan Pak Ngadiman secara rata yaitu masing-masing anak mendapat tanah sebesar 60 m. Mukayaton mendapat rumah Pak Ngadiman karena tinggal bersama. Sedangkan anak-anak Pak Ngadiman yang lain hanya mendapat tanah. Namun saat pembagian tidak ada anak Pak Ngadiman yang protes karena yang lain setuju dengan bagian yang diberikan Pak Ngadiman. Pembagian hibah dilakukan pada tahun 1999, sedangkan penelitian dilakukan tahun 2024.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Desa Banjarsari bahwasanya, praktik hibah

⁹ Wawancara dengan Bapak Imam Taftazani sebagai kasie kesejahteraan Desa Banjarsari pada hari sabtu tgl 27 april 2024 pukul 16.00 WIB

yang dilakukan sebagai antisipasi sengketa ahli waris di masyarakat merupakan pembagian yang dilakukan oleh kebanyakan dari masyarakat Desa Banjarsari. Dalam hal ini, praktik hibah sebagai antisipasi sengketa ahli waris dilakukan seperti pembagian yang melebihi batas. Melihat fakta tersebut penulis tertarik untuk meneliti sehingga penulis melakukan suatu penelitian dengan judul “Pembagian Hibah Sebagai Antisipasi Sengketa Ahli Waris (Studi Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di kemukakan pokok pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik hibah yang dijadikan sebagai antisipasi sengketa waris di Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik hibah sebagai antisipasi terjadinya sengketa ahli waris pada masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik hibah yang dijadikan sebagai antisipasi sengketa waris di Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik hibah sebagai antisipasi terjadinya sengketa ahli waris pada masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya khazanah keilmuan serta memberikan sumbangsih pengembangan ilmu dalam kajian tentang Pembagian hibah sebagai antisipasi sengketa ahli waris di Kabupaten Demak.

2. Secara praktis

Dari penelitian ini diharapkan hasil penelitian dapat berguna dan menambah wawasan bagi masyarakat, atau siapapun yang membaca tentang perbedaan konsep hibah dan harta warisan yang dianggap biasa oleh masyarakat, padahal itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup secara damai dengan keluarga untuk kedepannya. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi pembaca maupun peneliti-peneliti setelahnya, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mahasiswa atau siapapun yang akan melakukan penelitian serupa dan menjadi sebagai salah satu sumber rujukan bagi siapaun yang membutuhkannya, terutama bagi mahasiswa sesama Jurusan Hukum Keluarga Islam.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pencarian dan pengamatan penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan penulis. Adapun karya ilmiah tersebut yaitu:

Pertama, Jurnal Penelitian oleh Shofatis Sa'adah dan Muhammad Hatami, berjudul "Urgensi Pemberian Hibah

Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan di Indonesia" (Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022), membahas pentingnya pemberian harta waris melalui hibah sebagai upaya untuk mencapai keadilan di masyarakat. Meskipun demikian, praktik ini masih dianggap kurang adil oleh sebagian kalangan. Sistem waris dalam Islam tetap dipertahankan dan tidak kehilangan keterkaitannya, meskipun pemberian harta waris dalam bentuk hibah telah lama terjadi di masyarakat, dari masa lalu hingga saat ini.¹⁰

Kedua, Jurnal Penelitian oleh Mohd Kalam, Gamal Akhyar, dan Annisa Purnama Edward berjudul "Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syari'ah Tapaktuan Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn" (Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Ar Raniry Banda Aceh, 2021) membahas posisi ahli waris sebagai penerima hibah dalam konteks hukum Islam. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah hanya dapat diberikan hingga sepertiga dari harta yang dimiliki, sebagaimana diatur dalam pasal 210 KHI. Hibah dari orang tua kepada anak, baik anak kandung maupun anak angkat, dapat dianggap sebagai bagian dari warisan. Dalam perspektif hukum Islam, penerima hibah tetap berhak menerima warisan. Namun, dalam pembagian warisan, perlu dipertimbangkan apakah ahli waris yang menerima hibah masih berhak menerima bagian warisan lainnya atau tidak.¹¹

¹⁰ Shofatis Sa'adah dan Muhammad Hatami, "Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan di Indonesia", *Jurnal Dirasat Islamiah*, Vol. 9, no. 2, Mei 2022

¹¹ Mohad Kalam, dkk, "Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syari'ah Tapaktun Nomor 18/Pdt.G/2018/MS.Ttn", *Jurnal El-USrah*, Vol. 4, no. 1, Januari-Juni 2021.

Ketiga, Skripsi dari Yusrizal Pratama berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hibah Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Desa Rimbo Kedua Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma)" (Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu) membahas tentang praktik hibah kepada anak angkat di Desa Rimbo Kedua. Dalam keadaan sakit atau mendekati ajal, seseorang diperbolehkan menghibahkan harta bendanya secara adil dan merata kepada anak-anaknya. Harta yang biasa dihibahkan meliputi mobil, motor, tanah, hewan ternak, serta barang-barang lainnya yang dimiliki oleh orang tua.¹²

Keempat, Skripsi oleh Hasrianingsih berjudul "Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone)" (Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Alauddin Makassar) membahas tentang praktik pembagian harta di Desa Bana, Kecamatan Bontocani, Kabupaten Bone, yang dilakukan saat orang tua masih hidup, melalui hibah. Masyarakat Desa Bana umumnya menghibahkan harta kepada anak-anak mereka sendiri. Proses hibah ini berlangsung secara damai, di mana orang tua mengumpulkan semua anaknya dalam suatu pertemuan, yang disaksikan oleh anggota keluarga yang dituakan, sehingga prosesnya bersifat terbuka dan transparan, mencegah terjadinya perselisihan.¹³

¹² Yusrizal, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hibah Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Desa Rimbo Kedua Kec. Seluma Selatan, Kab. Seluma)*", Skripsi UIN Fatmawati Sukarno (Bengkulu, 2022)

¹³ Hasriningsih, "*Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone)*", Skripsi UIN Alauddin (Makasar, 2021)

Kelima, Skripsi oleh Muliani berjudul "Praktik Hibah Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus Di Dusun Belo Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)" (Prodi Hukum Keluarga Islam, UIN Mataram) membahas tentang pembagian harta warisan melalui hibah yang dilakukan ketika pewaris masih hidup. Pembagian harta ini dilakukan sesuai kehendak kepala keluarga, dengan pola yang berbeda-beda. Umumnya, pembagiannya meliputi beberapa tahap: a. Anak laki-laki pertama mendapatkan bagian yang lebih besar, b. Anak perempuan tidak diberi bagian jika ada anak laki-laki, c. Jika tidak ada saudara laki-laki, anak perempuan menerima bagian yang sama, dan d. Jika tidak ada saudara laki-laki atau perempuan, anak perempuan mendapatkan seluruh harta orang tua.¹⁴

Persamaan antara penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian *pertama* samapi dengan penelitian *kelima* memiliki persamaan dengan skripsi sebelumnya yaitu hibah melebihi batas yaitu 1/3 dari harta, karena dalam pasal 210 (1) KHI: hibah maksimal 1/3 harta.

Perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian sebelumnya yaitu, penelitian *pertama* berisi tentang sengketa hibah antara anak dan bapak. Penelitian *kedua* berisi tentang sengketa penerima hibah (keponakan) dengan ahli waris. Skripsi *ketiga* berisi tentang pemberian hibah melebihi 1/3 harta bahkan ada yang diberikan semua kepada anak angkat. Skripsi *keempat* berisi tentang pembagian hibah merupakan kebiasaan yang dilakukan masyarakat sebagai pembagian harta, pembagian harta dilakukan seadil adilnya oleh orang tua walaupun berbeda jumlah harta yang diberikan.

¹⁴ Mulyani, "Praktik Hibah Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus di Dusun Belo Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)", Skripsi UIN Mataram (Mataram, 2019)

Skripsi *Kelima* tentang pemberian sesuai keinginan orang tua entah adil ataupun tidak, harta yang diberikan melebihi 1/3 harta. Sedangkan skripsi saya berisi tentang pembagian hibah sebagai antisipasi sengketa ahli waris yang saya sebagai pembagian yang paling banyak di pakai di Desa Banjarsari dan pembagian lainnya berupa wasiat dan waris yang ditinjau menurut *masalah mursalah*.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan alat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁵ Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam lingkungan masyarakat tertentu, baik di organisasi masyarakat maupun lembaga pemerintah.¹⁶ Penelitian lapangan digunakan untuk mengumpulkan data secara langsung dari sumbernya, yang biasanya dilakukan melalui wawancara.¹⁷

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 17

¹⁶ Sumardi Suryabrata, *Metodologi penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 22

¹⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 21

diperoleh dari sumber informan , serta dilakukan dalam larar setting yang alamiah.¹⁸

Ditinjau dari jenis datanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris adalah pendekatan dengan melihat kenyataan hukum dalam masyarakat, pendekatan ini digunakan untuk melihat aspek hukum dalam masyarakat, dan memiliki fungsi untuk mengidentifikasi temuan bahan nonhukum untuk keperluan penelitian atau penulisan hukum.¹⁹

Pendekatan kualitatif dipilih oleh peneliti karena dianggap sebagai metode yang paling sesuai untuk mengidentifikasi masalah terkait pembagian hibah sebagai upaya pencegahan sengketa warisan di Kabupaten Demak.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Selain itu, data sekunder juga digunakan, yang merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak ketiga atau sumber tidak langsung.

a. Sumber Data Primer

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melalui wawancara, observasi, atau laporan dalam bentuk dokumen.²⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara

¹⁸ Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”. Jurnal Humanika , Vol. 21. NO. 1. (2021)

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 105

²⁰ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), hlm 36

dengan tokoh masyarakat seperti lurah, modin dan warga Desa Banjarsari yang bersangkutan adalah salah satu contohnya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data pendukung berupa kumpulan-kumpulan buku-buku hukum, karya ilmiah sarjana, jurnal atau majalah terkait. Website dan hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.²¹

3. Bahan Hukum

Pengelompokan data kepustakaan berdasarkan kekuatan ikat isinya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan mencakup semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi. Ini meliputi buku teks, jurnal hukum, hasil penelitian, makalah, kamus hukum, dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, bahan sekunder terdiri dari semua bacaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, data tersier yang digunakan mencakup artikel, berita, kamus,

²¹ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm 156.

internet, dan sumber-sumber lain yang dapat memperkuat penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar.²² Ada dua metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Teknik yang dilakukan peneliti sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan peneliti dengan mengumpulkan dan mengkaji bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian.²³ Seperti profil Desa Banjarsari dan kondisi sosial ekonomi Desa Banjarsari.

b. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak antara pewawancara dengan responden.²⁴ Teknik ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan penelitian berada langsung bertatap muka antara penulis dengan yang bersangkutan yaitu tokoh masyarakat dan warga yang bersangkutan di Desa Banjarsari, dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.

²² Sugiyono, *Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2001) hlm 33

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Yayasan Pustaka, 2021), hlm 69

²⁴ Elvinaro Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Public Relation Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2014), hlm 61

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan masih belum memiliki arti bagi tujuan penelitian karena masih berupa data mentah. Data ini perlu diolah lebih lanjut. Proses berikutnya melibatkan pemeriksaan dan penelaahan data untuk memastikan bahwa data tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kenyataan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Analisis kualitatif adalah metode penelitian yang tidak melibatkan angka-angka, melainkan fokus pada prinsip-prinsip umum yang mendasari fenomena sosial dan budaya. Metode ini menggunakan data dari kebudayaan masyarakat terkait untuk memperoleh pemahaman tentang pola-pola yang berlaku dalam konteks tersebut.²⁵ Dalam analisis data, yang ditekankan adalah proses penyimpulan secara deduktif dan induktif, serta analisis terhadap dinamika hubungan fenomena yang diamati menggunakan logika ilmiah.

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara mengelompokkan data berdasarkan aspek-aspek permasalahan atau fokus penelitian. Proses ini mencakup merangkum, memilih informasi utama, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, serta mencari pola dan tema. Dengan mereduksi data, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya serta pencarian informasi yang diperlukan.

b. Penyajian Data

Menyajikan data berarti mengorganisasi informasi sedemikian rupa sehingga

²⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), Im 20.

memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan melalui uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, atau bentuk lain yang relevan. Dalam penelitian ini, data akan disajikan secara teknis menggunakan tabel, foto, dan bagan.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum ada sebelumnya. Oleh karena itu, kesimpulan ini dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan di awal penelitian, namun juga mungkin tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berkembang saat penelitian berlangsung di lapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam setiap bab terdiri atas sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Pada bab ini, penulis akan menguraikan judul penelitian, latar belakang, serta rumusan masalah yang menjadi dasar pelaksanaan penelitian. Tujuan penelitian juga akan dirumuskan sebagai pedoman penelitian, bersama dengan telaah pustaka yang berguna untuk menjelaskan gambaran dan posisi objek penelitian. Selanjutnya, penulis akan menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam penelitian serta sistematika penulisan skripsi melalui penjabaran langkah atau tahapan penelitian.

Bab II : Bab ini membahas landasan teori terkait pengertian hibah, wasiat, dan waris. Penulis akan menguraikan tinjauan umum mengenai pokok-pokok pembahasan secara menyeluruh tentang permasalahan

yang diangkat, yaitu konsep pembagian yang ditinjau berdasarkan hukum Islam dengan konsep *masalah mursalah*. Uraian ini akan dibagi menjadi beberapa sub-bab untuk menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III : Pembahasan. Bab ini berisi tentang uraian tentang hasil yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian baik berupa data maupun fakta objek penelitian. Penulis akan menguraikan mengenai gambaran umum Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, serta pelaksanaan hibah sebagai cara pembagian harta warisan sebagai antisipasi perseteruan antar anggota keluarga.

Bab IV : Analisis. Bab ini berisi menganalisis tentang efektifitas pembagian hibah sebagai antisipasi sengketa ahli waris di Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, untuk menghindari perseteruan antar anggota keluarga.

Bab V : Dalam bab ini berisi penutup yang berisikan tentang kesimpulan guna memberikan jawaban terhadap persoalan yang telah diteliti. Bab ini dibagi menjadi sub bab yaitu kesimpulan, saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN HIBAH SEBAGAI ANTISIPASI SENGKETA AHLI WARIS

A. Hibah

1. Pengertian Hibah

Hibah secara etimologi adalah bentuk *maṣḥdar* dari kata *wahaba* yang dimana kata tersebut digunakan dalam al-Qur'an beserta kata turunan sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Wahaba berarti memberi, apabila yang menjadi subjeknya adalah Allah maka artinya memberi karunia, atau menganugerahi. Sedangkan secara istilah, hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.²⁶

Hibah menurut hukum syari'ah adalah akad untuk memberikan harta benda kepada orang lain secara cuma-cuma selama masa hidup orang tersebut. Seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk digunakan tanpa hak milik, maka hal itu disebut pinjaman, jika seseorang memberi kepadamu sesuatu yang merupakan harta misalnya khamar atau bangkai, maka benda itu tidak memenuhi syarat sebagai hadiah dan bukan pula pemberian, apabila suatu hak milik tidak dilaksanakan selama hidup pemberinya tetapi dialihkan setelah kematiannya, maka hal itu disebut wasiat. Pemberian disertai dengan imbalan, itu adalah penjualan dan berlaku hukum penjualan.²⁷ Menurut kamus Ilmiah Al-Quran,

²⁶Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 375.

hibah berarti pemberian baik lisan maupun tulisan, yang diberikan kepada seseorang selama hidupnya tanpa adanya harapan imbalan.²⁸

Menurut ulama fiqih, kata hibah dirumuskan dalam rumusan yang berbeda-beda, menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan miliknya sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.²⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 poin g “Hibah adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.³⁰ Syarat seseorang dapat menghibahkan hartanya telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210: (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa ada paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki. (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.³¹

Dalam KHI pasal 211 berbunyi: “Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.³² Hibah diberikan melalui konsultasi

²⁸ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2006), cet ke-2, hlm 99

²⁹ Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm 10

³⁰ Kompilasi Hukum Islam, Bab I Pasal 171 point g Tentang Hibah

³¹ Kompilasi Hukum Islam, Bab VI Pasal 210 Ayat (1) dan (2) Tentang Hibah

³² Kompilasi Hukum Islam, Bab IV Pasal 211 Tentang Hibah

dengan anak-anak yang ada dan dengan persetujuan mereka untuk menghindari perselisihan keluarga. Prinsip pelaksanaan pemberian dari orang tua kepada anak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW bahwa pembagiannya harus merata meskipun ada perbedaan, dan hal itu hanya dapat dilakukan jika mereka sepakat. Ditegaskan bahwa sumbangan dianggap sebagai harta warisan. Beberapa orang mungkin melihat pola pembagian ini sebagai sikap kebingungan umat Islam terhadap masalah warisan.³³

Namun hibah juga dapat ditarik kembali, yaitu hibah orang tua terhadap anaknya. Dasar hukumnya terdapat pada pasal 212 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya”.³⁴

2. Dasar Hukum Hibah

a. Sumber Hukum Al-Qur'an

Dasar hukum hibah dapat kita pelajari dan dianjurkan berdasarkan firman Allah SWT, dalam Al Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ
وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا ۗ

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1998), hlm 473

³⁴ Kompilasi Hukum Islam, Bab IV Pasal 212. Tentang Hibah

وَالصُّبْرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa”.³⁵(Al-Baqarah 2: Ayat 177)

b. Sumber Hukum Hadis

Allah SWT telah mensyariatkan hibah karena dapat menyatukan hati dan menguatkan ikatan cinta antara manusia, Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah saw, bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
تَهَادُّوا تَحَابُّوا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُرْفَدِ ، وَأَبُو يَعْلَى
بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ

"Hendaklah kalian saling memberi hadiah, agar kalian saling mencintai."835 (HR.

³⁵ Al Quran dan Terjemah, (Jakarta Timur: LPMQ, Surah Al-Baqarah Ayat 177), hal. 27

*Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan Abu Ya'la dengan sanad hasan.*³⁶

Hadis tentang pembagian hibah secara adil kepada anak, Dari Nu'man dari Basyir RA:

عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ أَبَاهُ أَتَى
بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ
ابْنِي هَذَا عَلَامًا كَمَا كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَكُلَّ وَلَدَكَ نَحْلَتُهُ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَا
(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَارْجِعْهُ

وَفِي لَفْظٍ: فَانْطَلِقْ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛
لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ: أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ
كُلِّهِمْ؟ قَالَ: لَا، اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، فَارْجِعْ
أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ: فَأَشْهَدُ عَلَى هَذَا غَيْرِي، ثُمَّ قَالَ:
أَيَسْرُكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ:
(فَلَا إِذْنُ

Dari Nu'man dari Basyir RA, bahwa ayahnya (Basyir) datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Aku telah memberikan anakku ini

³⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *As-Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*. Terj Muhammad Isnandkk. (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), hlm 555

seorang budak muda milikku." Rasulullah SAW lalu bertanya, "Apakah kamu memberikan setiap anakmu seperti ini?" Basyir menjawab, "Tidak." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Tarik kembali pemberianmu!.

Dalam redaksi lain, "Lalu ayahku pergi menemui Rasulullah SAW untuk meminta kesaksian beliau atas sedekah yang diberikan kepadaku." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah kamu berbuat hal ini juga kepada setiap anakmu?" Ayahiku menjawab, "Tidak." Beliau SAW bersabda, "Bertakwalah kepada Allah SWT. dan berbuat adillah di antara anak-anakmu." Lalu ayahku menarik kembali sedekah itu. (HR. Muttafaq 'Alaih).³⁷

3. Rukun Hibah dan Syarat Hibah

Adapun rukun hibah menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

- a. Orang yang memberi (*al-wâhib*)

Adapun bagi pemberi (*wâhib*), jika ia dalam keadaan sehat dan mempunyai kuasa untuk mengurus urusannya sendiri, maka ia menjadi pemilik barang tersebut. Menurut sebagian besar ulama, jika orang sakit menghibahkan sesuatu kepada orang lain lalu meninggal dunia, maka pemberian itu terhitung sepertiga dari harta warisan orang tersebut.

- b. Orang yang diberi (*al-mauhûb lah*)

Adapun yang diberi (*al-mauhub lah*) bisa siapa saja. Dengan persetujuan ulama, seseorang dapat memberikan seluruh hartanya kepada orang yang bukan sanak saudaranya. Kalau memberi seluruh harta kepada sebagian anak saja, atau

³⁷ Ibid., 135

memberi lebih kepada sebagian anak, hukumnya makru menurut sebagian besar ulama.

Jika hal ini terjadi, maka tetap diperbolehkan.

c. Benda yang diberikan (*al-mauhûb*)

Benda yang diberikan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada prinsipnya segala macam hak milik, seperti tanah, harta pribadi dapat dihibahkan.

d. *Sîgah*

Sîgah adalah persetujuan yang berupa ucapan oleh seseorang yang mampu berbicara, dan berarti persetujuan yang tegas ketika seseorang mengucapkan “saya hibahkan kepada kamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran, saya menjadikan binatang ini sebagai tungganganmu” dan lain-lain, dan termasuk qabul yang jelas seperti ucapan: “saya terima, saya ridha”, yang semua ini diucapkan dengan niat hibah.³⁸

Adapun syarat-syarat hibah diantaranya adalah:

1) Syarat-syarat pemberi hibah syarat-syarat pemberi hibah yaitu:

- a. Pemberi hibah harus sebagai pemilik hibah.
- b. Pemberi hibah bukan orang yang dibatasi haknya.
- c. Pemberi hibah harus sudah balig, dan layak untuk akad hibah.
- d. Pemberi hibah tidak dipaksa harus inisiatif sendiri

2) Syarat-syarat penerima hibah

³⁸ Zakiyatul Ulya, “*Hibah Perfektif Fiqih, KHI dan Khes*”, Jurnal Maliyah, Vol 07, No. 02 Desember 2017

Syarat-syarat penerima hibah yaitu penerima hibah harus hadir pada saat pemberian, namun jika masih anak-anak atau tidak waras, maka orang tua, wali, atau pendidiknya akan menerima hadiah tersebut, meskipun orang tersebut adalah orang asing.

- 3) Syarat-syarat barang yang dihibahkan Syarat-syarat barang yang dihibahkan yaitu:
 - a. Barang harus benar-benar ada
 - b. Benda tersebut bernilai
 - c. Barang tersebut dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa barang yang dihibahkan adalah sesuatu yang dimiliki, diterima peredarannya, dan kepemilikan dapat berpindah tangan.
 - d. Tidak berhubungan dengan tempat mililik pemberi hibah secara tetap, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
 - e. Dikhususkan, yakni barang yang dihibahkan bukan milik umum.³⁹

- 4) *Sīgah Ijab-Qabul* Syaratnya menurut para ulama mazhab Syafi'iyah adalah:
 - a. Bersambungnya antara qabul dengan ijab tanpa adanya pemisah yang secara syara' dianggap berpengaruh terhadap keabsahan ijab qabul tersebut.
 - b. Tidak adanya pengaitan dengan syarat Karena hibah adalah pemberian harta benda, dan pemberian harta tidak dapat dikaitkan dengan sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak terjadi.

³⁹ Syyaid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 5*, Terj. Muhammad Nasruddin AL-Albani (Jakarta: Cakrawala Publisishing, 2009), hlm 552

- c. Tidak ada pengaitan dengan waktu, seperti satu bulan atau satu tahun, karena hibah merupakan pemberian kepemilikan terhadap benda secara mutlak.

4. Macam-Macam Hibah

Ada dua macam hibah yang dikenal di dalam ilmu fiqih yaitu :

a. Hibah *'Umrâ*

Hibah *'umrâ* menurut Syyaidd Sabiq adalah seseorang yang memberikan hibah kepada orang lain sepanjang umurnya, jika orang yang diberi mati, maka sesuatu yang diberi itu kembali menjadi milik pemberi yaitu diberikan kepada ahli warisnya.⁴⁰ Jadi hibah ini berlaku selama yang diberi hibah itu hidup.

Seperti jika seorang memberikan tempat tinggal kepada orang lain sepanjang hidupnya. hibah seperti ini diperselisihkan oleh para ulama dalam tiga pendapat:

Pendapat pertama adalah pendapat Imam Syafi'i. Abu Hanifah, ats Tsauri, Ahmad dan sekelompok fuqaha lainnya, adalah apabila hibah tersebut adalah hibah yang terputus sama sekali, yakni hibah tersebut adalah hibah terhadap pokok barangnya. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Malik dan para pengikutnya, adalah apabila orang tersebut meninggal dunia maka barang tersebut kebalik kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ketiga pendapat Dawud dan Abu Tsaur, adalah Jika dalam akad tersebut tidak disebut soal keturunan, maka sesudah

⁴⁰ Syyaidd Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid 5*, Terj. Muhammad Nasruddin AL-Albani (Jakarta: Cakrawala Publisishing, 2009), hlm 563

meninggalnya orang yang diberi hibah, barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.⁴¹

b. Hibah *Ruqbâ*

Hibah *ruqbâ* adalah pemberian yang bersyarat bahwa hak kepemilikan kembali kepada si pemberi hibah, apabila si penerima hibah meninggal dunia lebih dahulu, apabila pemberi meninggal lebih dahulu, maka hak kepemilikan tetap pada si penerima.⁴²

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعُمْرَى لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِمُسْلِمٍ: أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا، فَإِنَّهُ مِنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أَعْمَرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَقِبِهِ وَ فِي لَفْظٍ: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَارَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ مَا عَشْتَهَا فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا. وَ لِأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ: لَا تُرْقِبُوا وَلَا تُعْمِرُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا أَوْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِرِوَيْتِهِ.

Dari Jabir Radhiyallahu Anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, " 'umrâ itu menjadi milik bagi orang yang diberi." (Muttafaq Alaih) 830 Dalam riwayat Muslim, "Jagalah hartamu dan jangan

⁴¹ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm 23

⁴² Hasbie Ash Shidieqy, *Pengantar ilmu Fiqih*, Cet II (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2017), hlm 238

menghamburkannya, karena siapa yang ber'umra, maka itu menjadi milik orang yang diberi 'umra selama ia hidup dan mati, dan menjadi milik keturunannya. "831 Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjelaskan bahwa 'umrâ yang dibolehkan adalah apabila ia berkata, " Ia menjadi milikmu dan keturunanmu." Jika ia berkata, "Ia menjadi milikmu selama kamu hidup." maka pemberian itu akan kembali kepada pemiliknya. Dalam riwayat Abu Dawud dan An- Nasa'i, "Jangan memberi ruqbâ dan 'umrâ; sebab barangsiapa menerima ruqbâ atau 'umrâ maka ia menjadi milik ahli warisnya"⁴³

B. Waris

1. Pengertian Ilmu Waris Islam

Ilmu mawaris adalah cabang dari ilmu fikih yang penting dalam Islam, karena memungkinkan pembagian harta warisan dilakukan secara adil kepada pihak-pihak yang berhak, sekaligus menghindari perselisihan terkait pembagian tersebut. Dengan memahami ilmu mawaris, tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ilmu mawaris harus dipahami dengan baik agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan. Ilmu waris, atau ilmu Faraidh, mengajarkan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan.⁴⁴

Ilmu waris Islam adalah masalah-masalah pembagian harta warisan atau disebut juga ilmu Faraidh, sedangkan secara terminologis ilmu waris

⁴³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *As-Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*. Terj Muhammad Isnan,dkk. (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), hlm 552

⁴⁴ Nurdin, "Penetapan Aplikasi At-Tashil Pada Materi Al-Mawaris Pada Balai Diklat Keagamaan Aceh 2020". *Jurnal Muddarisuna*, Vol. 10 No.3 Juli-September 2020.

Islam mempunyai beberapa definisi mengenai istilah-istilah seperti:

1. Aturan fiqih dan cara perhitungan penentuan bagian warisan masing-masing ahli waris.
2. Gunakanlah ilmu pengetahuan untuk menentukan ahli waris mana yang boleh mewarisi dan ahli waris mana yang tidak dapat mewarisi, serta mengetahui proporsi bagian masing-masing ahli waris.

Dengan demikian, ilmu waris Islam mencakup tiga unsur penting di dalamnya:

1. Pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris.
2. Pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris.
3. Pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan pembagian harta warisan, sedangkan objek kajian ilmu ini adalah *At-Tirkah* 'harta peninggalan' si mayit yang bertujuan untuk memenuhi hak para 'yang berhak menerimanya'.⁴⁵

Sedangkan menurut KHI Pasal 171 Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.⁴⁶

2. Sumber Hukum Waris Islam

a. Sumber Al Quran

Sumer hukum yang pertama adalah Sumber Al-Qur'an, yaitu yang terdapat dalam : QS. An-Nisaa ' : 7

⁴⁵ Kementrian agama RI, *Panduan Praktis Pembagian Waris*(Jakarta: Bimas Islam, 2013), hlm 14.

⁴⁶ KHI Pasal171 Tentang Waris

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”.⁴⁷ (Qs. An-Nisa’ 4: Ayat 7)

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن
 كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ
 وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
 مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ
 فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن
 بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا
 تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya

⁴⁷ Al Quran dan Terjemah, (Jakarta Timur: LPMQ, Surah An-Nisa’ 4: Ayat 7), hal. 78

perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seper enam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seper enam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) setengah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana” .⁴⁸ (Qs. An-Nisa’ 4: Ayat 11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَوَلَدٌ ۖ فَإِنْ
كَانَ لَهُنَّ وَوَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ
أَمْرًا ۖ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ

⁴⁸ Al Quran dan Terjemah, (Jakarta Timur: LPMQ, Surah An-Nisa’ 4: Ayat 1), hal. 78

كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ
 وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh siteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalakannya sesudah dipenuhi yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri maka para isteri meperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayra hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masingmasing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudar-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam hal sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)”.⁴⁹ (Qs. An-Nisa’ 4: Ayat 12)

b. Sumber Hadits:

⁴⁹ Al Quran dan Terjemah, (Jakarta Timur: LPMQ, Surah An-Nisa’ 4: Ayat 12), hal. 79

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling terdekat." (Mutafaq Alaihi)*⁵⁰

3. Syarat dan Rukun Pewaris

Syarat Waris:

1. Kepastian kematian pemilik harta.
2. Kepastian masih hidupnya ahli waris.
3. Kepastian diketahuinya hubungan Ahli Waris.⁵¹

Rukun pewarisan dalam islam :

1. Pemilik harta adalah adanya mayit atau pemilik harta yang telah meninggal dunia. Dengan kata lain, seseorang yang mewariskan hartanya, bisa dari orang tua, saudara, atau salah satu dari pasangan suami istri. Ahli waris juga bisa digambarkan sebagai seseorang yang meninggal dan meninggalkan sesuatu untuk diwariskan kepada keluarga yang masih hidup.
2. Ahli waris adalah ahli waris si mayit yaitu, seseorang yang mempunyai hubungan kekerabatan yang menghasilkan warisan, yaitu

⁵⁰Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *As-Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*. Terj Muhammad Isnand,dkk. (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), hlm 853

⁵¹ Kementrian agama RI, *Panduan Praktis Pembagian Waris*(Jakarta: Bimas Islam, 2013), hlm 21.

hubungan kekerabatan, hubungan perkawinan, dan hubungan kekerabatan yang timbul dari pembebasan budak.

3. Harta warisan adalah adanya harta yang ditinggalkan si mayit, warisan menurut hukum Islam diartikan sebagai segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seorang ahli waris yang dapat dialihkan secara sah kepada ahli warisnya.⁵²

Sedangkan menurut KHI Pasal 171 poin (b), (c), dan (d) tentang waris adalah:

1. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan
2. Ahli waris: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
3. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, (pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.⁵³

4. Hal-Hal Yang Dapat Menghalangi Seseorang Mendapat Warisan

Yang dapat menghalangi seseorang untuk menerima warisan ada 3 yaitu:

1. Penghambaan
 Penghambaan atau disebut juga dengan hamba sahaya yaitu seseorang yang dapat

⁵² Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja 2016), hlm 96.

⁵³ KHI Pasal 171 tentang kewarisan

dimiliki, dijual, dihibahkan, diwarisi sebagai harta dan diatur tuannya. Dia sendiri tidak dapat mengatur dirinya secara independen. Status hamba sahaya menjadi penghalang menerima warisan karena hamba sahaya tidak memiliki hak kepemilikan.

2. Pembunuhan

Pembunuhan adalah menghilangkan nyawa secara langsung atau sebagai penyebab kematian. Pembunuhan yang menghalangi menerima harta warisan adalah pembunuhan dengan alasan yang tidak benar, yaitu membunuh dengan sengaja. Sebab terkadang ahli waris membunuh pemilik harta agar segera meninggal supaya dia segera mendapat harta warisan.

3. Perbedaan agama

Seorang ahli waris dan pemilik harta yang memiliki agama yang berbeda, contoh pemilik harta beragama islam sedangkan ahli waris beragama non-islam, dalam kondisi ini mereka tidak dapat saling mewarisi karena hubungan mereka sudah terputus secara syar'i.⁵⁴

Sedangkan menurut KHI Pasal 173 BAB II seseorang yang terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan hakim adalah:

- a. Dipersalahkan atau membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁵⁵

⁵⁴ Muhammad bin Shalib al-Utsaimin, *Tas-hiilul Faraa-idh*, Terj. Abu Hasan Al Atsari (Bogor: Pustak Ibnu Atsir, 2003), hlm 39

⁵⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 tentang Waris

5. Sistem Pembagian Warisan

Dalam sistem pembagian warisan di Indonesia memiliki 3 macam sistem pembagian warisan yaitu:

1. Hukum waris Islam

Dalam islam pembagian warisan yang sudah ditentukan masing-masing mendapat bagiannya namun bagian laki-laki lebih banyak dari bagian perempuan, namun di Islam sudah dibagi sesuai bagiannya yang dinamakan *Asb-abul furudh* (ahli waris yang mendapat bagiannya yang sudah ditentukan).

Namun dalam KHI Pasal 183 yaitu: “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.⁵⁶ Pernyataan dari pasal ini sesungguhnya ada 2 yakni: (1) adanya peristiwa waris, dan (2) adanya hibah dari ahli waris kepada ahli waris lainnya. Pernyataan pertama ditunjukkan dengan pernyataan “setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Secara hukum para ahli waris telah mengetahui haknya. Pernyataan kedua “bersepakat melakukan perdamaian”. Menunjukkan suatu perjanjian hibah yakni dari ahli waris yang satu kepada ahli waris yang lain, seolah-olah penghibah ini telah menerima bagian warisan menjadi haknya.⁵⁷

⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 183 tentang Waris

⁵⁷ A. Rachmad Budiono, “*Kewarisan Islam Di Indonesia*”, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999)

C. *Maṣlahah*

1. Pengertian *Maṣlahah*

Menurut bahasa *maṣlahah* berarti mendatangkan kebaikan atau menolak kerusakan, yaitu sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.⁵⁸ *Maṣlahah* berasal dari kata *shalaha* yang artinya baik dan bagus lawan dari kata buruk atau rusak. Menurut Imam Ghazali *maṣlahah* adalah segala sesuatu yang dapat mewujudkan kebaikan dan terhindarnya segala macam bahaya atau kerusakan dalam kehidupan manusia.

D. Macam-macam *Maṣlahah*

Maslahah dilihat dari kepentingan dan keutamaannya dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1. *Dharuriyyah* (primer).

Kemaslahatan yang paling penting dan mendasar untuk menjaga lima hal pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Tanpa ini, kehidupan manusia akan terancam.⁵⁹

Macam-macam *dharuriyyah* dalam hukum Islam mencakup lima hal utama. Kelima hal ini dikenal sebagai *maqasid al-shari'ah* yaitu:

- a. Perlindungan Agama (*Hifz ad-Din*): Menjaga dan melindungi agama merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting. Ini mencakup hak untuk beribadah, menjalankan ajaran agama,

⁵⁸ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm 15

⁵⁹ Ahmad Syafi'i Karim, *Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2006) hlm 97

dan melindungi komunitas agama dari ancaman yang dapat merusak keimanan dan praktik keagamaan.

- b. Perlindungan Jiwa (*Hifz an-Nafs*): Menjaga keselamatan dan kesehatan jiwa manusia adalah prioritas utama. Ini mencakup perlindungan terhadap kehidupan dari ancaman pembunuhan, kekerasan, dan risiko yang dapat membahayakan kehidupan seseorang.
 - c. Perlindungan Akal (*Hifz al-Aql*): Menjamin keberfungsian akal dan pikiran, termasuk perlindungan terhadap kesehatan mental dan intelektual. Ini meliputi penanganan terhadap kecanduan dan gangguan mental yang dapat merusak kemampuan berpikir dan membuat keputusan.
2. Perlindungan Keturunan (*Hifz an-Nasl*): Menjaga kehormatan dan hak-hak keturunan serta memastikan kelangsungan generasi melalui peraturan tentang pernikahan, hubungan keluarga, dan perlindungan anak-anak.
 3. Perlindungan Harta (*Hifz al-Mal*): Melindungi hak milik individu dan aset mereka dari kerusakan, pencurian, dan penipuan. Ini termasuk hak atas properti, warisan, dan sumber daya ekonomi lainnya yang penting untuk keberlangsungan hidup.⁶⁰

2. *Hajjiah* (sekunder).

Maṣlaḥah dalam bentuk *hajjiah* adalah kebutuhan yang penting untuk menyelesaikan

⁶⁰ Selamat Hasim, *Maṣlaḥah dalam perundangan hukum syarak* (Kuala Lumpur:Pandan Jaya,2010) hlm 25

masalah sehari-hari dan meningkatkan kualitas kehidupan. Meskipun ketiadaan aspek *hajiyyah* tidak mengancam kestabilan hidup secara mendasar seperti halnya ketiadaan *dharuriyyah*, absennya *hajiyyah* dapat menyebabkan taraf hidup yang kurang baik. Situasi masyarakat akan mengalami berbagai masalah, dan anggota masyarakat memerlukan *hajiyyah* untuk mempermudah urusan sehari-hari dan mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi.⁶¹

3. *Tahsiniyah* (tersier)

Dalam konteks *maṣlaḥah* adalah aspek yang berfokus pada meningkatkan kualitas akhlak dan etika kehidupan. Kebaikan dalam bentuk *tahsiniyah* mencakup hal-hal yang menambah nilai moral dan estetika dalam kehidupan manusia. Meskipun ketiadaan *tahsiniyah* tidak mengancam kestabilan hidup secara mendasar seperti ketiadaan *dharuriyyah* atau *hajiyyah*, absennya *tahsiniyah* dapat menyebabkan penurunan dalam kualitas kehidupan.⁶²

Maslahat dilihat dari penguat Syariat, Ulama Ushul Fiqih membaginya menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Maṣlaḥah mu'tabarah adalah masalah yang diterima, maksudnya suatu kebaikan yang terdapat pada suatu perkara, mempunyai dalil *syara'* yang menyongkoknya. *Maṣlaḥah*

⁶¹ Zubaidah, *Ushul Fiqih I* (Bogor:Ghalia Indonesia,2016) hlm 136

⁶² Muhammad Ali Rusdi, "*Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam*", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 No. 2 (2017), 157

mu'tabarrah diakui secara jelas oleh syariat dan memiliki landasan hukum yang kuat.

2. *Maşlahah Mulghah*

Maşlahah mulghah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syariat, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam. Meskipun suatu tindakan atau kebijakan mungkin terlihat membawa manfaat dalam jangka pendek, namun jika bertentangan dengan nash atau maqasid syariah (tujuan syariat), maka kemaslahatan ini dianggap tidak sah. Masalah mulghah ditolak karena bertentangan dengan prinsip-prinsip agama.

3. *Maşlahah Mursalah*

Maşlahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak disebutkan secara jelas oleh syariat, baik pengakuannya maupun penolakannya. Para ulama menggunakan prinsip ini untuk menetapkan hukum dalam masalah-masalah baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an atau Hadis, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat. Masalah mursalah berada di antara keduanya, tidak disebutkan secara langsung tetapi dapat digunakan sebagai landasan hukum dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran Islam.⁶³

E. *Maşlahah Mursalah*

Menurut bahasa *maşlahah* berarti mendatangkan kebaikan atau menolak kerusakan, yaitu sesuatu yang baik, patut dan bermanfaat.

⁶³ Selamat Hasim, *Maşlahah dalam perundangan hukum syarak* (Kuala Lumpur: Pandan Jaya, 2010) hlm 56

Sedangkan *mursalah* yaitu terlepas bebas, tidak terkait dengan dalil agama (Al- Quran dan Hadits) yang membolehkan atau melarangnya.⁶⁴

Menurut Muhammad Abu Zahrah *Maṣlaḥah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan Syar'i (dalam mensyariatkan hukum Islam) dan kedepannya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakuinya atau tidaknya. Menurut Abdul Wahab Khalaf *maṣlaḥah mursalah* adalah *maṣlaḥah* dimana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maṣlaḥah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalan.⁶⁵

Terdapat berbagai definisi tentang *maṣlaḥah mursalah* di kalangan ulama, beberapa definisi tersebut adalah:

1. Menurut Al-Ghozali

Maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a. Sesuai dengan *Maqasid al-Shariah*: Masalahah harus mendukung tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b. Tidak bertentangan dengan nash: Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadis.

⁶⁴ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm 15

⁶⁵ Ibid.,16

- c. Bersifat umum: *Maṣlaḥah* harus membawa manfaat bagi banyak orang, bukan hanya bagi individu atau kelompok tertentu.
2. Menurut Imam Al-Syatibi
Maṣlaḥah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam bila:
1. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip dalam ketentuan syar'i, tidak bertentangan dengan nash.
 2. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang sosial, dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah.
 3. Hasil *maṣlaḥah* merupakan pemeliharaan aspek *Dharuriyyah*, *Hajjiyah*, dan *Tahsiniyyah*.⁶⁶

4. Dasar Hukum

Dasar hukum terdapat dalam (Q.S Al-Baqarah 2:286)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
 اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا
 تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا
 تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ
 مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu

⁶⁶ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam*,
 (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm 23

(pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir."⁶⁷

Dasar hukum hadis yang dipakainya diriwayatkan oleh Ibn Majjah:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أُنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ
 جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kita, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-jufiyyi dari ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah was, bersabda: "tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain" (HR: Ibn Majjah)⁶⁸

⁶⁷ Al Quran dan Terjemah, (Jakarta Timur: LPMQ), Q.S Al-Baqarah 2:286), hlm 49

⁶⁸ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm 20

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK HIBAH SEBAGAI HARTA WARISAN DI DESA BANJARSARI KECAMATAN GAJAH KABUPATEN DEMAK

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Terbentuknya Desa Banjarsari

Dahulu kala, ada lima bersaudara bernama Hangojoyo, Hongorejo, Honggusutho, Hongokerto, dan Hongokerti. Suatu hari mereka sedang berdiskusi tentang masa depan mereka agar anak cucu mereka bisa hidup menetap dan layak tanpa harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian mereka bersepakat (Mbabat Deso) atau mendirikan desa sendiri dengan alat dan cara sendiri, seperti Hongorejo dengan parang/pedang, Honggosutho dengan kapak, Hongokerto dan Hongokerti dengan sabit/arit, hasilnya tidak dapat dicapai dengan serta-merta. Namun, berbeda halnya dengan kakak sulungnya, Honggojoyo. Disepakati bahwa ia akan membakar hutan pada musim kemarau dan wilayah desa yang dimilikinya akan mencakup dampak pembakaran hutan dan kerusakan yang diakibatkannya. Abu yang tertiuap angin dan jatuh di tempat itu berarti miliknya, sehingga desa ini dinamakan desa Banjarsari, bentuknya kerucut, dan hasilnya berbeda dengan adiknya, cukup luas.

Dari empat bersaudara diatas, akhirnya mendapat wilayah/tempat tinggal masing-masing.

1. Honggojoyo : Di Desa Banjarsari
2. Honggorejo : Di Desa Wilalung
3. Honggosutho : Di Desa Tanjunganyar

4. Honggokerto : Di Desa Tambirejo

5. Honggokerti : Di Desa Sambiroto

Sejarah pemerintah kepala Desa Banjarsari sesudah dan sebelum berdiri Desa Banjarsari :

1. Tidak diketahui : -

2. 1927 - 1937 : Mustam

3. 1943 - 1975 : Matsirat

4. 1975 - 1983 : Mk. Soekamat

5. 1983 - 1993 : Sukandar

6. 1993 - 1997 : Moh. Soleh

7. 1998 - 2008 : Mukaya B.E

8. 2008 - 2016 : Setya Pamungkas, ST

9. 2016 - 2022 : Haryadi

10. 2022 – 2030 : H. Slamet Riyanto.⁶⁹

2. Keadaan Geografi Desa Banjarsari

Desa Banjarsari Berada di ketinggian 20 meter di atas permukaan laut, secara administratif luas wilayah Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak adalah 4,18 Km, yang terbagi atas:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| a. Tanah desa/hak milik | : 418 Ha |
| Tanah sawah | : 330,60 Ha |
| Tanah kering | : 87,40 Ha |
| Luas tanah desa | : 9,50 Ha |
| b. Batas wilayah | |
| Utara | : Desa Sari, Desa Mojosimo |

⁶⁹ Desa Banjarsari <http://banjarsari-gajah.desa.id/sejarah-des> diakses pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 11.30 WIB.

Selatan: Desa Sambiroto, Desa Gedangalas

Barat : Desa Boyolali, Desa Kedondong

Timur : Desa Tambirejo, Desa Tanjunganyar

c. Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan)

Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan: 3,7 km

Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten: 12 km

Jarak dari pusat pemerintahan provinsi: 45 km.⁷⁰

3. Jumlah Penduduk, kondisi sosial ekonomi, dan pendidikan masyarakat

1. Jumlah penduduk desa Banjarsari : 3.626 Jiwa
 - a. Laki-laki : 1.789 Jiwa
 - b. Perempuan : 1.837 Jiwa
 - c. Usia 0-15 : 902 Jiwa
 - d. Usia 15-65 : 2.001 Jiwa
 - e. Usia 65 keatas : 484 Jiwa
2. Pekerjaan / Mata Pencarian
 - a. Karyawan
 - Pegawai Negeri Sipil : 43 Jiwa
 - TNI / Polri : 5 Jiwa
 - Swasta : 222 Jiwa
 - b. Wiraswasta / Pedagang : 1.097 Jiwa
 - c. Petani : 883 Jiwa
 - d. Tukang : 57 Jiwa
 - e. Buruh Tani : 121 Jiwa
 - f. Pensiunan : 13 Jiwa
 - g. Nelayan : 2 Jiwa

⁷⁰ Desa Banjarsari <http://banjarsari-gajah.desa.id/geografis> diakses pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 11.30 WIB.

- h. Peternakan : 4 Jiwa
 - i. Tenaga Kesehatan : 4 Jiwa
 - j. Tidak Bekerja : 966 Jiwa
3. Tingkat pendidikan masyarakat :
- a. Lulusan pendidikan umum :
 - TK : 560 Jiwa
 - SD : 1.166 Jiwa
 - SMP : 780 Jiwa
 - Akademik / D1-D3 : 58 jiwa
 - Sarjana : 151 Jiwa
 - Pascasarjana : 9 Jiwa
4. Jumlah Penduduk Miskin : 983 KK
(Menurut standar BPS)
5. UMR Kabupaten Demak : RP. 2.513.005.
71

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Kepala Desa	: H. Slamet Riyanto
Sekertaris Desa	: Agita K D,S.KM.
Kaur TU dan Umum	: Sulistianingrum
Kaur Keuangan	: Sunardi
Kaur Perencanaan	: Harisul Muqqorobin
Kasie Pemerintahan	: Bambang Darmoko
Kasie Kesejahteraan	: Imam Taftazani
Kasie Pelayanan	: Muhammad Muktadi
Kadus Jelopo	: Puayah
Kadus Tegalcikal	: Nuryanto. ⁷²

5. Visi Misi Desa Banjarsari

Visi : Perubahan pasti menuju Desa Banjarsari lebih baik, maju, transparan dan sejahtera.⁷³

⁷¹ Wawancara dengan Ibu Sulistianingrum Kaur TU dan umum data Desa Banjarsari pada Pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 10.30 WIB.

⁷² Desa Banjarsari <http://banjarsari-gajah.desa.id/organisasi> diakses pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 11.30 WIB.

Misi : PASTI

1. Program kerja yang lebih merakyat
Menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, mengedepankan musyawarah, mufakat, transparan dan akuntabel.
2. Adil, merata, transparan dalam pengelolaan
 - a. Melibatkan dan meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
 - b. Melanjutkan pembangunan yang menjadi ciri dan kebanggaan warga Desa Banjarsari:
 1. Pembangunan masjid
 2. Gedung olahraga (GOR)
 3. Gapura Identitas desa
3. Semangat meningkatkan kesejahteraan berkeadilan
 - a. Memfasilitasi warga masyarakat Desa Banjarsari untuk mendapatkan bimbingan/penyuluhan tentang penyuluhan, peternakan, wirausaha, olahraga, dll dengan mendatangkan para ahli dibidangnya dengan dukungan pemerintah Desa.
 - b. Memfasilitasi peningkatan potensi BUMDES menuju pengelolaan yang lebih baik dan transparan.
 - c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan bidang usaha yang ada pada BUMDES.
 - d. Pelestarian lingkungan hidup untuk penguatan ekonomi kerakyatan

⁷³ Desa Banjarsari <http://banjarsari-gajah.desa.id/visi-misi> diakses pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 11.30 WIB.

- dengan optimalisasi potensi lokal (penghijauan).
- e. Meningkatkan pembangunan:
 1. Jalan desa, jalan pertanian dan jalan lingkungan pemukiman.
 2. Saluran irigasi lingkungan pertanian dan pemukiman.
 3. Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah.
 4. Terdepan dalam pelayanan publik yang prima
 - a. PANTES atau pelayanan administrasi terpadu desa dimana semua pelayanan administrasi desa akan dilakukan secara terpadu pada satu ruangan (satu pintu). Membuat/mengurus Akte, KTP, KK, dan Surat Kematian gratis.
 - b. Pengadaan mobil siaga desa/ambulance.
 5. Inovasi berkelanjutan untuk kemajuan Melakukan gerakan inovasi yang mapu berdaya saing dengan menggali potensi desa.
 - a. Melestarikan budaya asli desa sebagai aset kearifan lokal dan diiringi perkembangan teknologi dan inovasi (seni barongan, karawitan, jidur, rebana, apitan, dll).
 - b. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, harmonitas seluruh masyarakat sehingga menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.
 - c. Pemerintah desa memberikan dana duka? santunan kematian atas warganya yang meninggal sekaligus memberikan akta kematian, KK, dan KTP bagi pasangan yang masih hidup.

- d. Pemerintah desa memberikan santunan kepada anak yatim piatu.
- e. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan kapasitas perempuan, kepemudaan dan olahraga.⁷⁴

B. Praktik Hibah Sebagai Antisipasi Sengketa Ahli Waris Di Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Desa Banjarsari merupakan Desa yang memiliki jumlah penduduk 3.626 jiwa, banyak masyarakat Desa Banjarsari menggunakan sistem pembagian hibah. Dari jumlah 1000 kartu keluarga di Desa Banjarsari, saya mewawancarai 30 keluarga, 22 keluarga menerapkan pembagian hibah dan 3 keluarga menerapkan waris dan 5 menerapkan wasiat. Namun dalam penelitian ini saya hanya memberikan 6 contoh yang sudah mewakili cara pembagian hibah yang dipraktikkan di Desa Banjarsari.

1. Pembagian hibah

a. Keluarga pak Ngadiman

No	Nama	Status	Jumlah yang diterima
1.	Ngadiman	Pemberi	-
2.	Warsini (alm)	Pemberi	-
3.	Siti Mukayaton	Penerima	tanah 60 m dan rumah
4.	Siti Romlah	Penerima	Tanah 60 m
5.	Juripah	Penerima	Tanah 60 m
6.	Sukarji	Penerima	Tanah 60 m
7.	Kholidi	Penerima	Tanah 60 m

⁷⁴ Desa Banjarsari <http://banjarsari-gajah.desa.id/visi-misi> diakses pada hari rabu tanggal 26 Juni 2024 pukul 11.30 WIB.

8.	Prianto	Penerima	Tanah 60 m
9.	Slamet Krisnadi	penerima	Tanah 60 m

Jumlah harta yang dimiliki :

1. Tanah 420 m dan rumah

Pembagian hibah dilakukan pada saat Ibu Warsini masih hidup yaitu di rumah Pak Ngadiman dengan 2 saudaranya yang menjadi saksi dan semua anaknya berkumpul, pembagian dilakukan Pak Ngadiman secara rata yaitu masing-masing anak mendapat tanah sebesar 60 m agar menghindari perseteruan. Namun kecuali Mukayaton, dia mendapat rumah Pak Ngadiman karena tinggal bersama. Sedangkan anak-anak Pak Ngadiman yang lain hanya mendapat tanah. Namun saat pembagian tidak ada anak Pak Ngadiman yang protes karena yang lain setuju dengan bagian yang diberikan Pak Ngadiman.⁷⁵

(Pendapat Pak Ngadiman dan Siti Mukayaton)

Pak Ngadiman selaku pemberi hibah memberikan Siti Mukayaton lebih karena Pak Ngadiman tinggal bersama Siti Mukayaton dari dulu bersama Ibu Warsini selama masih hidup, dan Pak Ngadiman juga sudah tua sehingga butuh Siti Mukayaton untuk merawatnya, dan Mukayaton juga tidak keberatan untuk mengurus Pak Ngadiman. Sehingga itu alasan Pak Ngadiman memberi Siti Mukayaton lebih. Pendapat Siti

⁷⁵ Wawancara dengan Pak Ngadiman pada hari Minggu tanggal 8 September 2024 pukul 14.30 WIB.

Mukayaton hanya bisa bersyukur diberikan Pak Ngadiman hibah yang lebih.⁷⁶

(Pendapat Siti Romlah, Juripah, Sukarji, Kholidi, Prianto, dan Slamet Krisnadi)

Siti Romlah dan anak-anak lain selaku salah satu penerima hibah mengaku dia tidak apa-apa jika hanya mendapat tanah, karena baginya itu sudah adil, karena Siti Mukayato mendapat lebih karena beliau merawat Pak Ngadiman setiap hari, sedangkan Siti Romlah dan yang lain hanya bisa berkunjung untuk menjenguk namun tidak setiap hari.⁷⁷

Model pembagian : hibah

Pembagian hibah: tahun 1999

Penelitian dilakukan : tahun 2024

b. Keluarga Pak Ali Subakir (alm)

No	Nama	Status	Jumlah yang diterima
1.	Ali Subakir (alm)	Pemberi	-
2.	Sudarmi	Pemberi	Sawah 250 m
3.	Zainal Arifin	Penerima	Tanah 800 m
4.	Siti Alimah	Penerima	Tanah 400 m
5.	Rahmad Hidayat	Penerima	Tanah 400

⁷⁶ Wawancara dengan Pak Ngadiman dan Ibu Siti Mukayaton pada hari minggu tgl 8 September 2024 pukul 14.30

⁷⁷ Wawancara dengan Siti Romlah Juripah, Sukarji, Kholidi, Prianto, dan Slamet Krisnadi pada hari minggu tanggal 8 September 2024 pukul 16.00 WIB

			m
6.	Tohir Wijaya	Penerima	Tanah 400 m
7.	Siti Rohmah	Penerima	Tanah 400 m

Jumlah harta yang dimiliki :

1. Tanah 1.600 m
2. Sawah 250 m
3. Rumah dan tanah 800 m

Proses pembagian hibah dilakukan sebelum Pak Ali meninggal, karena Pak Ali melakukan pembagian hibah untuk menghindari perseteruan. Pelaksanaan pembagian hibah dilakukan di rumah Pak Ali dengan adanya 2 saksi yaitu saudara Pak Ali sendiri. Pak Ali membagi 800 m kepada Arifin, 400 m kepada Alimah dan Tohir. Namun rumah dan tanah yang sepanjang 800 itu dibagi 2 antara Rahmad dan Rohmah. Rohmah mendapat rumah dan tanah seluas 400 m sedangkan Rahmad hanya mendapat tanah 400 m karena Rahmad tinggal diluar kota sedangkan Rohmah tinggal bersama Ibu Sudarmi.

Sedangkan Arifin mendapat tanah lebih banyak karena beliau tidak berkuliah, sedangkan adik-adiknya semua berkuliah, sehingga Arifin mendapat lebih banyak, namun tidak ada anak pak Ali yang protes akan hal itu. Sedangkan Alimah Rahmad, dan Tohir mendapat tanah 400 m karena dulu mereka berkuliah, dan mereka tinggal diluar kota. Dan untuk Rohmah mendapat tanah dan rumah 400 m karena dia dulu berkuliah dan tinggal bersama Ibu Sudarmi sehingga mendapat bagian tersebut. Namun tidak ada anaka Pak Ali yang protes akan pembagian tersebut.

Dan sisa sawah 250 m digunakan Ibu Sudarmi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara di sewakan dan Ibu Sudarmi juga mendapat uang pensiunan dari alm Pak Ali. Dan setelah pak Ali meninggal pun tidak ada sengketa akan hal itu.⁷⁸

(Pendapat Ibu Sudarmi dan Rohmah)

Ibu Sudarmi selaku seorang Ibu berpendapat bahwa pembagian yang diberikan Pak Ali semasa hidup sudah adil menurut porsi masing-masing anaknya, sedangkan pendapat Rohmah selaku anak yang tinggal bersama Ibu Sudarmi juga berpendapat setuju, untuk pembagian yang dilakukan Pak Ali.⁷⁹

(Pendapat Arifin)

Arifin selaku anak yang mendapat bagian lebih banyak dari pada adik-adiknya, berpendapat bahwa dia tidak pernah mengira mendapat bagian tersebut, sehingga dia hanya menerima dan bersyukur.⁸⁰

(Pendapat Alimah, Tohir, dan Rahmat)

Alimah, Tohir, dan Rahmad selaku penerima hibah yang menerima bagaian 400 m mengaku tidak keberatan akan hal tersebut karena pembagain yang dilakukan Pak Ali sudah adil karena kakaknya Arifin dulu mengalah kepada adiknya karena masalah keuangan untuk

⁷⁸ Wawancara dengan alm keluarga Pak Ali Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 14.30 WIB.

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Sudarmi dan Siti Rohmah Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 14.30 WIB.

⁸⁰ Wawancara dengan Pak Arifin Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 14.30 WIB.

kuliahnya dulu, dan Rohmah mendapat rumah pun karena Rohmah tinggal bersama ibunya.⁸¹

Model pembagian : hibah

Pembagian hibah: tahun 2014

Penelitian dilakukan : tahun 2024

c. Keluarga Pak Gerno

No	Nama	Status	Jumlah yang diterima
1.	Gerno	Pemberi	-
2.	Kartini	Pemberi	
3.	Harti	Penerima	Sawah 166 m
4.	Tarsih	Penerima	Sawah 166 m
5.	Tarno	Penerima	Sawah 250 m
6.	Jamilah	Penerima	Sawah 166 m
7.	Narto	Penerima	Sawah 250 m

Jumlah harta:

1. Tanah dan rumah 100 m
2. Sawah 1.500 m

Pembagian hibah dilakukan Pak Gerno ketika anaknya sudah menikah sehingga Pak Gerno memberikan hibah kepada anaknya berupa sawah, karena untuk membantu perekonomian anaknya. Pembagian dilakukan dirumah Pak Gerno dengan mendatangkan 2 saksi yaitu saudaranya sendiri. Jumlah pembagian yang diberikan yaitu untuk anak laki-laki mendapat 500 m dibagi 2 yaitu Tarno dan Narto masing-masing mendapat 250 m, sedangkan anak perempuan yaitu Harti, Tarsih, dan Jamilah

⁸¹ Wawancara dengan Alimah, Tohir, dan Rahmat Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 14.30 WIB

mendapat sawah 500 m dibagi 3 masing-masing mendapat 166 m. Sisa sawah 500 m, rumah dan tanah 100 m yang digunakan Pak Gerno sendiri.

Pak Gerno memberikan jumlah yang berbeda kepada anaknya karena mempunyai alasan yaitu karena anak laki-laki merupakan pemimpin keluarga, sehingga anak laki-laki mendapat jumlah lebih banyak dari anak perempuan. Anak-anak Pak Gerno paham akan hal itu sehingga tiada anak Pak Gerno yang protes saat pembagian dilakukan.

Sisa harta Pak Gerno diwasiatkan untuk anak-anaknya yaitu ketika Pak Gerno dan Ibu Karti meninggal sisa harta yang dimiliki untuk dibagi rata saja untuk semua anaknya agar lebih adil dan tidak membuat perseteruan.⁸²

(Pendapat Harti, Tarsih, dan Jamilah)

Pendapat selaku anak perempuan tidak keberatan dengan pembagian yang dilakukana Pak Gerno, Kartini memahami memang benar laki-laki harus mendapat lebih karena mengayomi keluarganya.⁸³

(Pendapat Tarno dan Narto)

Pendapat selaku anak laki-laki berpendapat bahwa, dia menerima berapapun yang diberikan Pak Gerno, dan jika dia mendapat lebih maka hanya bisa bersyukur.⁸⁴

⁸² Wawancara dengan Bapak Gerno dan Ibu Kartini Pada hari Senin tanggal 9 Juli 2024 pukul 16.30 WIB

⁸³ Wawancara dengan Ibu Harti, Tarsih, dan Jamilah Pada hari Senin tanggal 9 Juli 2024 pukul 16.30 WIB

⁸⁴ Wawancara dengan Bapak Tarno dan Narto Pada hari Senin tanggal 9 Juli 2024 pukul 16.30 WIB

Model pembagian : hibah

Pembagian hibah: tahun 1999

Penelitian dilakukan : tahun 2024

d. Keluarga Pak Wakidin

No	Nama	Status	Jumlah yang diterima
1.	Wakidin	Pemberi	-
2.	Satimah	Pemberi	-
3.	Sutrisni	Penerima	Sawah 120 m
4.	Suteno	Penerima	Sawah 120 m
5.	Sudarmi	Penerima	Sawah 120 m

Jumlah harta:

1. Sawah 500 m
2. Rumah
3. Tanah 600 m

Pembagian dilakukan pada tahun 2005 yaitu keluarga Pak Wakidin membagi masing-masing anaknya mendapatkan tanah sebesar 120 m. Pembagian melibatkan saksi dari petugas balai desa, pembagian jumlah yang diberikan Pak Wakidin yaitu sama agar menghindari perselisihan antar anak-anaknya. Sisa harta yang dimiliki Pak Wakidin digunakan sendiri bersama Istrinya. Saat pembagian pun tidak ada anak Pak Wakidin yang protes akan hal itu.⁸⁵

(Pendapat Pak Wakidin dan Ibu Satimah)

⁸⁵ Wawancara dengan Pak Wakidin dan Ibu Satimah Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 16.30 WIB

Sebagai seorang orang tua dan pemilik harta pembagian yang sama rata yang dilakukan tersebut agar menghindari perseteruan terhadap anak-anaknya, tanpa membeda-bedakan anaknya antara laki-laki maupun perempuan karena semua dibagi rata, dan sisa harta Pak Ngadiman dan Ibu Satimah mereka gunakan untuk kebutuhan sehari hari.⁸⁶

(Pendapat anak-anak Pak Wakidin)

Pendapat anak wakidin baik laki-laki maupun perempuan tidak ada anak yang protes akan pembagagian yang dilakukan oleh Pak Wakidin.⁸⁷

Model pembagian : hibah

Pembagian hibah: tahun 2005

Penelitian dilakukan : tahun 2024

e. Keluarga Pak Maskat

No	Nama	Status	Jumlah yang diterima
1.	Maskat	Pemberi	-
2.	Lasmi	Pemberi	-
3.	Karsipah	Penerima	-
4.	Suwarno	Penerima	Tanah 300 m
5.	Suwarmin	Penerima	Sawah 300 m
6.	Mukayah	Penerima	Tanah 300 m

⁸⁶ Wawancara dengan Pak Wakidin dan Ibu Satimah Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 16.30 WIB

⁸⁷ Wawancara dengan anak-anak Pak Wakidin Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 16.30 WIB

Jumlah harta:

1. Sawah 500 m
2. Rumah
3. Tanah 600 m

Pembagian dilakukan pertama kali pada tahun 1995 yaitu pemberian dilakukan pada anaknya bernama Suwarno, karena Suwarno baru menikah Pak Maskat memberi tanahnya selebar 300 m untuk suwarno untuk dijadikan rumah. Pembagian kedua dilakukan pada tahun 2003 yaitu pada anaknya Suwarmin karena Suwarmin sudah memiliki rumah, dan Pak Maskat memberi sawah untuk digarap Suwarmin untuk kebutuhan sehari-hari, dan terakhir pembagian dilakukan Pak Maskat untuk Mukayah yaitu pada tahun 2004 pemberian dilakukan Pak Maskat karena hanya Mukayaron yang belum diberikan hibah, hanya Karsipah yang tidak diberikan hibah karena sudah meninggal dari kecil. Sisa harta yang Pak Maskat digunakan bersama istrinya untuk kebutuhan sehari-hari.

Pembagian dilakukan secara bergantian, walaupun pembagian tidak dilakukan secara langsung tidak ada anak Pak Maskat yang protes, karena Pak Maskat sudah menjelaskan alasan pembagian yang dilakukan berbeda-beda karena sesuai kebutuhan anaknya, dan semua anak Pak Maskat pun mengerti dan memahami. Pembagian dilakukan hanya dengan 2 saksi saudara Pak Maskat.⁸⁸

(Pendapat Pak Maskat dan Ibu Lasmi)

⁸⁸ Wawancara dengan Pak Maskat dan Ibu Lasmi Pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 16.30 WIB

Pak Maskadan Ibu Lasmi berpendapat jika tidak ada anak yang protes akan pembagian tersebut karena pembagian dilakukan sesuai kebutuhan anak, sehingga pembagian tidak dilakukan secara bersamaan.⁸⁹

(Pendapat anak-anak Pak Maskat)

Anak-anak Pak Maskat berpendapat bahwa orang tua mereka memberikan hibah dengan pembagian yang dilakukan berbeda-beda tahunnya karena pembagian dilakukan sesuai kebutuhan anak-anaknya, sehingga anak-anak Pak Maskat memahami hal itu dan tidak ada anak yang mempermasalahkannya.⁹⁰

Model pembagian : Hibah

Pembagian hibah: tahun 1995, 2003, dan 2004

Penelitian dilakukan : tahun 2024

f. Keluarga Pak Sujadi (alm)

No	Nama	Status	Jumlah yang diterima
1.	Sujadi (alm)	Pemberi	-
2.	Sumati (alm)	Pemberi	-
3.	Masudi (alm)	Penerima	Sawah 900 m

⁸⁹ Wawancara dengan Pak Maskat dan Ibu Lasmi Pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 16.30 WIB

⁹⁰ Wawancara dengan anak-anak Pak Maskat Pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 16.30 WIB

4.	Mashud	Penerima	Sawah 900 m
5.	Mukapto	Penerima	Rumah dan tanah 100 m
6.	Suhadi	Penerima	Tanah 600 m
7.	Ahmad Musyafak	Penerima	Tanah 100 m
8.	Titik	Penerima	Sawah 900 m
9.	Kholiva	Penerima	Sawah 900 m

Jumlah harta yang dimiliki :

1. Tanah 200 m
2. 3.600 sawah
3. Tanah 600 m
4. Sawah
5. Rumah

Sebelum Pak Sujadi meninggal, beliau memberikan tanah kepada anak-anaknya berupa hibah yang pembagiannya diberikan di rumah Pak Sujadi, yang dihadiri 2 saksi pegawai Balai Desa dan anak-anaknya. Jumlah pembagian yang diberikan yaitu Masudi, Mashud, Titik dan Kholiva masing-masing mendapat 900 m sawah. Sedangkan Mukapto mendapat rumah dan tanah 100 m sedangkan Ahmad hanya mendapat tanah 100 m dan Suhadi mendapat tanah 600 m.

Harta Pak Sujadi dibagi habis kepada anak-anaknya dan untuk kebutuhan sehari-hari itu Pak Sujadi dan Ibu Sumasti mengandalkan sawah bagaian Masudi, Mashud, Titik, dan Kholiva, namun yang menggarap Mukapto dan Ahmad pembagian hasil dibagi untuk bersama namun

ketentuan itu dilakukan selama Pak Sujadi dan Ibu Sumasti masih hidup. Dan setelah meninggal bagain sawah tersebut murni milik Masudi, Mashud, Titik, dan Kholiva Namun Pak Sujadi berpesan jika tanah boleh dipakai namun sebelum Pak Sujadi dan Ibu Sumasti meninggal dilarang memecah tanah dan mengganti nama masing-masing anak di notaris.

Alasan Pembagian tanah yang berbeda karena Mukapto mendapat rumah dan tanah 100 m karena Mukapto tinggal bersama dengan orang tuanya untuk merawatnya, sedangkan Ahmad hanya mendapat tanah 100 m saja karena dia ingin segera membangun rumah sehingga mendapat bagian tanah, dan tanah bagian ahmad yaitu strategis, sedangkan Suhadi mendapat jumlah tanah 600 m karena tempat tanah itu tidak strategis dan tanah itu berbeda lokasi dengan Mukapto dan Ahmad. Sedangkan Masudi, Mashud, Titik, dan Kholiva mendapat bagian sawah dengan jumlah 900 m bagian yang diberikan lebih banyak karena kesepakatan di awal sawah bagian mereka digunakan untuk kebutuhan orang tuanya sampai meninggal pun bagiannya digunakan untuk kebutuhan pengajian dan lain-lain. Pembagian tersebut disepakati oleh semua anak Pak Sujadi dan Ibu Sumasti.⁹¹

(Pendapat Mashud, Mukapto, Titik, dan Kholiva)

Setelah bertahun-tahun tidak ada perseteruan dan kemudian muncul perseteruan karena Ahmad niat menggadaikan tanah pemberian Pak Sujadi, karena tanah belum dipecah yang menjadikan tanah semua anak Ibu Sumasti ikut

⁹¹ Wawancara dengan Ibu Kholiva dan Pak Ahmad Pada hari Senin tanggal 9 September 2024 pukul 16.30 WIB.

menjadi jaminan. Namun Ahmad masih banyak tanah yang dimiliki tetapi memilih menggadaikan tanah bersama yang sudah dihibahkan Pak Sujadi sehingga membuat semua anak Ibu Sumasti tidak ada yang setuju akan hal itu. Yang menjadikan Ahmad berselisih dengan saudaranya.⁹²

(Pendapat Ahmad)

Ahmad ingin menggadaikan karena tanah itu belum dipecah dan masih atas nama orang tuanya sehingga Ahmad berpikir bahwa saudaranya belum ada hak melarang, karena dia berfikir hal itu masih milik ibunya, walaupun kenyataannya tanah itu sudah dibagi, hanya saja belum boleh dipecah untuk nama per-anak. Faktor lain yang mempengaruhi dia ingin menggadaikan yaitu dorongan mantan istrinya yang dahulu. Setelah perbuatan Ahmad tersebut Ahmad dimusuhi oleh saudara-saudaranya, namun untuk sekarang Ahmad sudah memperbaikinya dan mulai hidup yang lebih harmonis bersama saudara-saudaranya.⁹³

Model pembagian : hibah

Pembagian hibah: tahun 2002

Penelitian dilakukan : tahun 2024

⁹² Wawancara dengan Mashud, Mukapto, Titik, dan Kholiva Pada hari Senin tanggal 9 September 2024 pukul 16.30 WIB.

⁹³ Wawancara dengan Bapak Ahmad Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 16.30 WIB

BAB IV

ANALISIS PEMBAGIAN HIBAH SEBAGAI ANTISIPASI SENGKETA AHLI WARIS Studi Kasus Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak)

A. Analisis Praktik Hibah Yang Dijadikan Sebagai Antisipasi Sengketa Ahli Waris di Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil penelitian paparan data dan temuan praktik hibah sebagai antisipasi sengketa ahli waris di Desa Banjarsari, peneliti menganalisis hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan data dokumentasi yang sesuai di lapangan. Adapun data yang didapat oleh peneliti di lapangan ialah tentang cara pembagian hibah yang menjadi pembagian harta yang sering dipakai.

Namun kebanyakan masyarakat Desa Banjarsari lebih banyak mempraktikkan pembagian hibah dengan cara pembagian sama rata, dan sesuai keinginan orang tua, walaupun pembagian sesuai keinginan orang tua, pembagian tersebut tergolong adil karena pembagian sudah diperhitungkan orang tua secara matang.⁹⁴

1. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Menggunakan Sistem Pembagian Secara Hibah:
 - a. Faktor ekonomi, faktor ini memicu terjadinya proses pembagian hibah itu karena ada beberapa orang tua yang ingin memberikan hibah karena melihat ekonomi anaknya kurang sehingga hibah diberikan.
 - b. Faktor kekeluargaan, faktor ini merupakan faktor penting karena hibah dibagikan orang tua untuk menghindari perseteruan antar saudara, karena

⁹⁴ Wawancara dengan Pak Wakidin Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 16.30 WIB

orang tua berfikir jika harta dibagikan sebelum pemberi harta meninggal maka akan lebih jelas pembagiannya, sehingga menimbulkan perdamaian antar saudara.

- c. Faktor kebiasaan, banyak masyarakat menggunakan sistem hibah ini secara turun temurun sehingga, kebiasaan ini digunakan selama bertahun-tahun dan menjadi terkonsep di dalam pikiran masyarakat desa.⁹⁵
2. Praktik dan Proses Pembagian Hibah Yang Dijadikan Masyarakat Untuk Menghindari Sengketa Ahli Waris

Proses pembagian hibah dilakukan saat orang tua ingin membagi hibahnya kepada anaknya, hibah yang dibagikan ini biasanya diperhitungkan orang tua sebagai warisan. Sehingga mayoritas pembagian hibah itu diberikan kepada ahli waris atau anaknya sendiri. Pembagian hibah bertujuan agar orang tua bisa membagi sendiri harta yang dimilikinya karena orang tua tidak khawatir akan terjadinya perseteruan, karena pembagian dilakukan saat orang tua masih hidup. terkadang pembagian dilakukan sama rata, terkadang pembagian dilakukan sesuai keinginan orang tua.

Pembagian hibah di Desa Banjarsari biasanya dengan cara persetujuan antar keluarga, yaitu antara pemberi hibah dan penerima hibah. Jika pemberian hibah berupa tanah/ sawah biasanya pemberi dan penerima hibah datang ke kantor balai desa untuk menetapkan bagian-bagian hibah yang diberikan antara pemberi hibah dan penerima hibah, atau biasanya menggunakan saudara minimal 2 orang untuk menjadi saksi. Namun persetujuan ini tidak resmi karena belum dibuatkan surat di notaris, jika

⁹⁵ Wawancara dengan keluarga Pak Ngadiman di Desa Banjarsari pada hari minggu tgl 25 juli 2024 pukul 16.00 WIB

ingin pembagian ini menjadi sah menurut hukum maka biasanya keluarga memanggil notaris untuk melakukan pembagian yang resmi secara hukum.⁹⁶

Namun uniknya banyak masyarakat Desa Banjarsari yang tidak mengganti nama dari pemilik yang terdahulu ke yang sekarang, walaupun tanah tersebut sudah dibangun rumah alasan tersebut karena banyak masyarakat Desa Banjarsari yang tidak ingin ribet ke notaris untuk sekedar mengganti nama.⁹⁷

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Sebagai Antisipasi Sengketa Ahli Waris Di Desa Banjarsari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Dalam tinjauan hukum Islam metode yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah pembagian hibah adalah menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* karena *maṣlaḥah mursalah* mementingkan kebaikan untuk bersama yang membawa manfaat secara adil, walaupun tidak diatur secara langsung oleh nash. Sehingga penelitian saya sangat cocok untuk ditinjau secara hukum Islamnya menggunakan *maṣlaḥah mursalah*.

1. Pembagian hibah keluarga Pak Ngadiman

Pembagian yang dilakukan Pak Ngadiman dengan membagi rata tanah yang dimiliki sampai habis dan memberi lebih kepada Siti Mukayaton berupa rumah.⁹⁸ respon anak-anak Pak Ngadiman yang tidak protes akan pembagian Pak Ngadiman,

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Imam Taftazani sebagai kasie kesejahteraan Desa Banjarsari pada hari kamis tgl 22 juli 2024 pukul 16.00 WIB

⁹⁷ Wawancara dengan Keluarga Pak Ngadiman di Desa Banjarsari pada hari minggu tgl 25 juli 2024 pukul 16.00 WIB

⁹⁸ Wawancara dengan Pak Ngadiman di Desa Banjarsari pada hari minggu tgl 25 juli 2024 pukul 16.00 WIB

merupakan tindakan *maṣlaḥah mursalah*, dimana tindakan ini tidak ada dalil penguat baik dari nash Al-Qura'an dan Hadis, namun tindakan ini memuat kepentingan untuk kemaslahatan bersama. Karena rumah yang diberikan lebih untuk Siti Mukayaton yaitu digunakan untuk tinggal bersama Pak Ngadiman, sehingga kehidupan Pak Ngadiman ada yang mengurus, dan anak-anak Pak Ngadiman tidak khawatir akan kesehatan Pak Ngadiman yang dipercayakan oleh Siti Mukayaton sehingga pembagian ini menimbulkan kemaslahatan bersama.

Kasus pembagian hibah keluarga Pak Ngadiman sudah sesuai dengan masalah menurut Imam Al-Ghozali dan Imam Al-Syatibi⁹⁹:

- 1) sudah sesuai dengan pemeliharaan *maṣlaḥah dharuriyyah, maqāṣyid al-syari'ah* yaitu *hifz-nafs* karena Pak Ngadiman memberi rumah Siti Mukayaton yang bisa ditinggali bersama dan juga untuk merawat Pak Ngadiman di hari tua.
Maṣlaḥah hajjiyah, karena pembagian hibah memudahkan pembagian dan mencegah kesulitan dalam pembagian karena pembagian yang dilakukan keluarga Pak Ngadiman yaitu dibagi rata untuk pembagian tanah saja tetapi bagian Siti Mukayaton mendapat bonus tanah karena untuk ditinggali bersama Pak Ngadiman.
Maṣlaḥah Tahsiniyyah, karena pembagian tanpa protes memperlihatkan aspek keadilan dan etika, serta meningkatkan keharmonisan keluarga.
- 2) Pembagian yang dilakukukan tidak bertentangan dengan *nash* Al-Quran dan Hadist, karena tidak dijelaskan secara jelas pembagian hibah melebihi batas itu melanggar syari'ah, hanya dijelaskan

⁹⁹ Ibid.,23

dalam KHI batas maksimal harta hibah yaitu 1/3 harta.

- 3) Bersifat umum dan dikhususkan untuk bidang sosial, pembagian yang dilakukan Pak Ngadiman bersifat umum untuk kepentingan bersama untuk keluarganya dan pembagian hibah Pak Ngadiman bersifat sosial karena pemberian Pak Ngadiman mencerminkan seorang orang tua yang mendukung kesejahteraan anak-anaknya dengan memberi hibah.

2. Pembagian Keluarga Ali (alm)

Pembagian yang dilakukan Pak Ali dengan tindakan pembagian berdasarkan pertimbangan Pak Ali yang dianggap sesuai dengan kebutuhan keluarga.¹⁰⁰ Termasuk dalam *maṣlaḥah mursalah*, dimana tindakan ini tidak ada dalil penguat baik dari *nash* Al-Qura'an dan Hadis, namun tindakan ini memuat kepentingan untuk kemaslahatan bersama. Karena pembagian yang dilakukan untuk kepentingan bersama yaitu Zainal mendapat tanah lebih karena tidak berkuliah, sedangkan Alimah, Rahmat, dan Tohir mendapat tanah setengan dari Zainal karena berkuliah, sedangkan Rohmah mendapat tanah dan rumah karena dia meninggal bersama ibunya, sedangkan sisa sawah dan uang pensiun Pak Ali digunakan untuk Istrinya untuk memenuhi kehidupannya.

Kasus pembagian hibah keluarga Pak Ali sudah sesuai dengan masalah menurut Imam Al-Ghozali dan Imam Al-Syatibi¹⁰¹:

- 1) sudah sesuai dengan pemeliharaan *maṣlaḥah dharuriyyah*, *maqaṣyid al-syari'ah* yaitu *hifz-mal*

¹⁰⁰ Wawancara dengan Ibu Sudarmi Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 14.30 WIB.

¹⁰¹ Ibid.,23

karena karena upaya memastikan kebutuhan keluarga.

Maşlahah hajjiyah, karena pembagian hibah memudahkan pembagian dan mencegah kesulitan karena pembagian yang dilakukan Pak Ali sesuai porsi yang telah ditentukan.

Maşlahah Tahsiniyyah, karena pembagian tanpa protes memperlihatkan aspek keadilan dan etika, setra meningkatkan keharmonisan keluarga.

- 2) Pembagian yang dilakukukan tidak bertentangan dengan *nash* Al-Quran dan Hadist, karena tidak dijelaskan secara jelas pembagian hibah melebihi batas itu melanggar syari'ah, hanya dijelaskan dalam KHI batas maksimal harta hibah yaitu 1/3 harta.
 - 3) Bersifat umum dan dikhususkan untuk bidang sosial, pembagian yang dilakukan Pak Ali berrsifat umum untuk kepentingan bersama untuk keluarganya dan pembagian hibah Pak Ali bersifat sosial karena pemberian Pak Ali mecerminkan seorang orang tua dan suami yang mendukung kesejahteraan anak-anaknya dan istrinya dengan memberi hibah.¹⁰²
3. Pembagian Keluarga Pak Gerno

Pembagian yang dilakukan Pak Gerno dengan tindakan pembagian berdasarkan keinginan Pak Gerno yaitu bagian anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan keluarga.¹⁰³ Termasuk dalam *maşlahah mursalah* , dimana tindakan ini tidak ada dalil penguat baik dari *nash* Al-Qura'an dan Hadis, namun tindakan

¹⁰² *Ibid.*,23

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Gerno dan Ibu Kartini Pada hari Senin tanggal 9 Juli 2024 pukul 16.30 WIB

ini memuat kepentingan untuk kemaslahatan bersama. Karena pembagian yang dilakukan Pak Gerno memiliki makna bahwa anak laki-laki merupakan pemimpin keluarga sehingga bagian anak laki-laki lebih banyak dari pada anak perempuan.

Kasus pembagian hibah keluarga Pak Gerno sudah sesuai dengan *maṣlahah* menurut Imam Al-Ghozali dan Imam Al-Syatibi¹⁰⁴:

- 1) sudah sesuai dengan pemeliharaan *maṣlahah dharuriyyah, maqaṣyid al-syari'ah* yaitu *hifz-mal* karena upaya memastikan kebutuhan keluarga sesuai takaran.

Maṣlahah hajjiyah, karena pembagian hibah yang diberiksn lebih kepada anak laki-laki adalah tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga yang pembagiannya mencegah kesulitan.

Maṣlahah Tahsiniyyah, karena pembagian tanpa protes memperlihatkan aspek keadilan dan etika, serta meningkatkan keharmonisan keluarga.

- 2) Pembagian yang dilakukukan tidak bertentangan dengan *nash* Al-Quran dan Hadist, karena tidak dijelaskan secara jelas pembagian hibah melebihi batas itu melanggar syari'ah, hanya dijelaskan dalam KHI batas maksimal harta hibah yaitu 1/3 harta.
- 3) Bersifat umum dan dikhususkan untuk bidang sosial, pembagian yang dilakukan Pak Gerno bersifat umum untuk kepentingan bersama untuk keluarganya dan pembagian hibah Pak Ali bersifat sosial karena pemberian Pak Gerno mencerminkan seorang orang tua yang mendukung kesejahteraan anak-anaknya dengan memberi hibah.

¹⁰⁴ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm 23

4. Keluarga Pak Wakidin

Pembagian yang dilakukan Pak Wakidin dengan tindakan pembagian berdasarkan sama rata antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam *masalah mursalah*, dimana tindakan ini tidak ada dalil penguat baik dari *nash* Al-Qura'an dan Hadis, namun tindakan ini memuat kepentingan untuk kemaslahatan bersama. Karena pembagian yang dilakukan Pak Wakidin tidak ingin membedakan antara anak laki-laki dan perempuan.¹⁰⁵

Kasus pembagian hibah keluarga Pak Wakidin sudah sesuai dengan *masalah* menurut Imam Al-Ghozali dan Imam Al-Syatibi¹⁰⁶:

- 1) sudah sesuai dengan pemeliharaan *masalah dharuriyyah, maqasyid al-syari'ah* yaitu *hifz-mal* karena upaya memastikan kebutuhan keluarga dengan pembagian sama rata.
Maṣlaḥah hajjiyah, karena pembagian hibah yang diberikan sama rata pembagiannya mencegah kecemburuan antar saudara yang memudahkan pembagian hibah.
Maṣlaḥah Tahsiniyyah, karena pembagian tanpa protes memperlihatkan aspek keadilan dan etika, serta meningkatkan keharmonisan keluarga.
- 2) Pembagian yang dilakukukan tidak bertentangan dengan *nash* Al-Quran dan Hadist, karena tidak dijelaskan secara jelas pembagian hibah melebihi batas itu melanggar syari'ah, hanya dijelaskan dalam KHI batas maksimal harta hibah yaitu 1/3 harta.

¹⁰⁵ Wawancara dengan Pak Wakidin dan Ibu Satimah Pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 pukul 16.30 WIB

¹⁰⁶ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm 23

3) Bersifat umum dan dikhususkan untuk bidang sosial, pembagian yang dilakukan Pak Wakidin bersifat umum untuk kepentingan bersama untuk keluarganya dan pembagian hibah Pak Gerno bersifat sosial karena pemberian Pak Gerno mencerminkan seorang orang tua yang mendukung kesejahteraan anak-anaknya dengan memberi hibah.

5. Keluarga Pak Maskat

Pembagian yang dilakukan Pak Maskat dengan tindakan pembagian berdasarkan sama rata antara laki-laki dan perempuan namun pembagian yang dilakukan berbeda tahun termasuk dalam *maṣlahah mursalah*, dimana tindakan ini tidak ada dalil penguat baik dari nash Al-Qura'an dan Hadis, namun tindakan ini memuat kepentingan untuk kemaslahatan bersama. Karena pembagian yang dilakukan Pak Maskat pembagian yang dilakukan sesuai kebutuhan anaknya.¹⁰⁷

Kasus pembagian hibah keluarga Pak Maskat sudah sesuai dengan *maṣlahah mursalah* menurut Imam Al-Ghozali dan Imam Al-Syatibi¹⁰⁸:

1) sudah sesuai dengan pemeliharaan *maṣlahah dharuriyyah, maqasyyid al-syari'ah* yaitu *hifz-mal* karena upaya memastikan kebutuhan keluarga dengan pembagian sama rata namun berbeda tahun pembagiannya sesuai kebutuhan.

Maṣlahah hajjiyah, karena pembagian hibah yang diberikan sama rata namun pembagian yang berbeda tahun sesuai kebutuhan anak memudahkan Pak Maskat dalam membagi hibah.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Pak Maskat dan Ibu Lasmi Pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 pukul 16.30 WIB

¹⁰⁸ Ibid.,23

Maṣlaḥah Tahsiniyyah, karena pembagian tanpa protes memperlihatkan aspek keadilan dan etika, serta meningkatkan keharmonisan keluarga.

- 2) Pembagian yang dilakukan tidak bertentangan dengan *nash* Al-Quran dan Hadist, karena tidak dijelaskan secara jelas pembagian hibah melebihi batas itu melanggar syari'ah, hanya dijelaskan dalam KHI batas maksimal harta hibah yaitu 1/3 harta.
 - 3) Bersifat umum dan dikhususkan untuk bidang sosial, pembagian yang dilakukan Pak Maskat bersifat umum untuk kepentingan bersama untuk keluarganya dan pembagian hibah Pak Maskat bersifat sosial karena pemberian Pak Maskat mencerminkan seorang orang tua yang mendukung kesejahteraan anak-anaknya dengan memberi hibah.¹⁰⁹
6. Keluarga Pak Sujadi

Pembagian yang dilakukan Pak Sujadi dengan tindakan pembagian berdasarkan keinginan orang tua sesuai kebutuhan anak termasuk dalam *maṣlaḥah mursalah*, dimana tindakan ini tidak ada dalil penguat baik dari *nash* Al-Qura'an dan Hadis, namun tindakan ini memuat kepentingan untuk kemaslahatan bersama. Karena pembagian yang dilakukan Pak Sujadi pembagian yang dilakukan sesuai kebutuhan anaknya walau beda jumlahnya.¹¹⁰

Sedangkan untuk tindakan Ahmad yang ingin menggadaikan tanah belum dipecah bertentangan dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah* karena dapat

¹⁰⁹ Wawancara dengan Bapak Ahmad Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 16.30 WIB

¹¹⁰ Wawancara dengan anak pak Sujadi Pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 pukul 16.30 WIB

merugikan semua anggota keluarga dan merusak keharmonisan keluarga.

Kasus pembagian hibah keluarga Pak Sujadi sudah sesuai dengan *maṣlahah mursalah* menurut Imam Al-Ghozali dan Imam Al-Syatibi¹¹¹:

- 1) sudah sesuai dengan pemeliharaan *maṣlahah dharuriyyah, maqaṣyid al-syari'ah* yaitu *hifz-mal* karena upaya memastikan kebutuhan keluarga dengan syarat tanah yang tidak dipecah tidak digunakan secara pribadi melainkan kepentingan keluarga. *Hifz-nafs* larangan memecah untuk memastikan orang tua mendapat dukungan finansial merupakan perlindungan jiwa orang tua. *Hifz-nasl* keputusan mencegah Ahamd untuk tidak menggadaikan tanah adalah cara menjaga hubungan harmonis antar keluarga, jika tidak dikendalikan maka akan menjadi perselisihan. *Maṣlahah hajjiyah*, karena pembagian hibah yang diberikan berbeda jumlahnya namun pembagian sesuai kebutuhan anak memudahkan Pak Maskat dalam membagi. *Maṣlahah Tahsiniyyah*, karena pembagian tanpa protes dengan jumlah yang berbeda memperlihatkan aspek keadilan dan etika, setra meningkatkan keharmonisan keluarga.
- 2) Pembagian yang dilakukukan tidak bertentangan dengan *nash* Al-Quran dan Hadist, karena tidak dijelaskan secara jelas pembagian hibah melebihi batas itu melanggar syari'ah, hanya dijelaskan dalam KHI batas maksimal harta hibah yaitu 1/3 harta.
- 3) Bersifat umum dan dikhususkan untuk bidang sosial, pembagian yang dilakukan Pak Sujadi

¹¹¹ Ibid.,23

bersifat umum untuk kepentingan bersama untuk keluarganya dan pembagian hibah Pak Sujadi bersifat sosial karena pemberian Pak Sujadi mencerminkan seorang orang tua yang mendukung kesejahteraan anak-anaknya dengan memberi hibah.¹¹²

¹¹² Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembahasan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm 23

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pembagian hibah yang dilakukan masyarakat Desa Banjarsari yaitu dengan pembagian yang ditentukan oleh orang tua, terkadang pembagian dilakukan sama rata terkadang jumlah ditentukan oleh orang tua. Namun dalam pembagian sering kali masyarakat membagi hibahnya melewati batas yaitu lebih dari $1/3$, karena dalam KHI maksimal pemberian hibah yaitu $1/3$ harta. Dalam proses pembagian Praktik hibah tersebut dilakukan dengan cara pembagian oleh orang tua kepada anak yaitu pembagian hibah yang diberikan semasa orang tua masih hidup dan pembagian dilakukan secara kekeluargaan dengan jumlah yang ditentukan oleh orang tua, terkadang pembagian diberikan secara rata dan terkadang pembagian dilakukan sesuai keinginan orang tua. Pembagian model tersebut mampu mengatasi terjadinya sengketa ahli waris, walaupun perbedaan jumlah yang diberikan, namun orang tua memberikan secara adil karena porsi anak itu berbeda sehingga walaupun jumlah yang berbeda tapi tergolong pembagian yang adil.
2. Dalam tinjauan hukum Islam metode yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah pembagian hibah adalah menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* karena *maṣlaḥah mursalah* mementingkan kebaikan untuk bersama yang

membawa manfaat secara adil, walaupun tidak diatur secara langsung oleh nash. Sehingga metode pembagian yang dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan merupakan salah satu contoh dari *maṣlaḥah mursalah*.

B. Saran

Dengan banyaknya praktik hibah sebagai antisipasi sengketa yang dilakukan dalam masyarakat, maka peneliti bisa memberikan saran bahwa:

1. Pembagian hibah harusnya dilakukan seadil-adilnya tanpa pilih kasih kepada anak tertentu, dan tidak merugikan penerima lain.
2. Penerima hibah harus menerima bagian yang sudah diberikan dan di sepakati bersama jangan sampai menjadi perseteruan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, R. (2021). *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Pustaka.
- Ahmad Syafi, i. K. (2006). *Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ajib, M. (2019). *Fiqih Hibah dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Al-Hafidz, A. W. (2006). *Kamus Ilmu Al-Quran*. Jakarta: Amzah.
- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Utsaimin, M. B. (2003). *Tas-hiilul Faraa-idh. Terjemahan Abu Hasan Al Atsari*. Bogor: Pustaka Ibnu Atsir.
- Ardianto, E. (2014). *Metode Penelitian Untuk Public Relation Kuantitatif dan Kualitatif* . Bandung: Simbiosis Rekatama.
- Ashofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash-Shan'ani, M. b.-A. (2008). *As-Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram Terjemahan Muhammad Isnan, dkk*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press.
- Azwar, S. (2015). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

- Budiono, A. R. (1999). *Kewarisan Islam Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fajar, M., & Ahmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faqih, A. R. (2017). *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Hanafi, A. (1970). *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hasanuddin. (2020). *Fiqih Mawaris Problematik dan Solusi*. Jakarta: Kencana.
- Hasim, S. (2010). *Maşlahah dalam Perundangan Hukum Syarak*. Kuala Lumpur: Pandan Jaya.
- Hasriningsih. (2021). *Pemberian Hibah Kepada Anak Sebagai Upaya Mencegah Perselisihan Dalam Pembagian Harta Warisan (Studi Kasus Desa Bana Kecamatan Bontocani Kbuupaten Bone)*. Makasar: Skripsi UIN Alauddin .

Kompilasi Hikum Islam

- Mulyani. (2019). *Praktik Hibah Sebagai Harta Warisan (Studi Kasus di Dusun Belo Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah)*. Mataram: Skripsi UIN Mataram.
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja.
- Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Purhantara, W. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Rafiq, A. (1998). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- RI, D. A. (n.d.). *Al Quran Al-Karim dan Terjemahannya dengan transliterasi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra ,t.t.
- RI, K. A. (2013). *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Jakarta: Bimas Islam.
- Sabiq, S. (2009). *Fikih Sunnah* (Vol. 5). (M. N. Al-Albani, Trans.) Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Shidieqy, H. A. (2017). *Pengantar Ilmu Fiqih*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Sugiyono. (2001). *Penelitian Kulitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suryabrata, S. (2006). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Yusrizal. (2022). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hibah Kepada Anak Angkat (Studi Kasus Desa Rimbo Kedua Kec. Semua Selatan, Kab. Seluma)*. Bengkulu: Skripsi UIN Fatmawati Sukarno.
- Zubaidah. (2016). *Ushul Fiqih 1*. Bogor: Ghalia Indonesia.

B. Jurnal/Artikel

- Adinugraha, H. H., & Mashudi. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *JIEI*, 4.

- Anisya, D. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial, 1*.
- Ansarullah. (n.d.). Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Islam. *Mahkamah Syari'ah Meulaboh*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika, 21*.
- Fauzan, A. (2023). Status Hukum Beda Agama Ditinjau Dari Fiqih Syafi'iyah dan KHI. *Jurnal Penelitian Mahasiswa, 2*.
- Imron, A. F. (2015). Konsep Wasiat Menurut Hukum Islam, KHI dan KUH Perdata. *Jurnal Hukum Islam, 1*.
- Kalam, M. (2021, Januari - Juni). Kedudukan Ahli Waris Sebagai Penerima Hibah Berdasarkan Putusan Mahkamah Syari'ah Tapaktun Nomor 18/Pdt.G/MS.Ttn. *Jurnal El-Ussrah, 4*.
- Nurdin. (2020, Juli- September). Penetapan Aplikasi At-Tashil Pada Materi Al-Mawaris Pada Balai Diklat Keagamaan Aceh 2020. *Jurnal Muddarisuna, 10*.
- Rusdi, M. A. (2017). Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum, 15*, 157.
- Sa'adah, S., & Hatami, M. (2022, Mei). Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai

Pengganti Sistem Kewarisan di Indonesia.
Jurnal Dirasat Islamiah, 9.

Tektona, R. I., & Indriarti, S. (n.d.). Kepastian Hukum Hak Waris Islam Anak dibawah Umur Terhadap Harta Peninggalan Ibunya.
Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Ulya, Z. (2017, Desember). Hibah Perspektif Fiqih, KHI dan Khes. *Jurnal Maliyah*, 7

4. Wawancara

1. Ahmad (2024, September 9). Wawancara
2. Gerno (2024, Juli 9). Wawancara
3. Harti (2024, Juli 9). Wawancara
4. Jamilah (2024, Juli 9). Wawancara
5. Juripah (2024, September 8). Wawancara.
6. Karsipah (2024, September 27). Wawancara
7. Kartini (2024, Juli 9). Wawancara
8. Kholidi (2024, September 8). Wawancara.
9. Kholiva (2024, September 9). Wawancara
10. Lasmi (2024, September 27). Wawancara
11. Mashud (2024, September 9). Wawancara
12. Maskat (2024, September 27). Wawancara
13. Mukapto (2024, September 9). Wawancara
14. Mukayah (2024, September 27). Wawancara
15. Narto (2024, Juli 9). Wawancara
16. Ngadiman (2024, September 8). Wawancara.
17. Prianto (2024, September 8). Wawancara.
18. Rahmad Hidayat (2024, Juli 20). Wawancara.
19. Satimah (2024, September 26). Wawancara
20. Siti Alimah (2024, Juli 20). Wawancara.
21. Siti Mukayaton (2024, September 8). Wawancara.

22. Siti Rohmah (2024, Juli 20). Wawancara.
23. Siti Romlah (2024, September 8). Wawancara.
24. Slamet Krisnadi (2024, September 8). Wawancara.
25. Sudarmi (2024, Juli 20). Wawancara.
26. Sudarmi (2024, September 26). Wawancara
27. Sukarji (2024, September 8). Wawancara.
28. Suteno (2024, September 26). Wawancara
29. Sutrisni (2024, September 26). Wawancara
30. Suwarmin (2024, September 27). Wawancara
31. Suwarno (2024, September 27). Wawancara
32. Tarno (2024, Juli 9). Wawancara
33. Tarsih (2024, Juli 9). Wawancara
34. Titik (2024, September 9). Wawancara
35. Tohir Wijaya (2024, Juli 20). Wawancara.
36. Wakidin (2024, September 26). Wawancara
37. Zainal Arifin (2024, Juli 20). Wawancara.

5. Dan Lain-lain

- Banjarsari, D. (2024, Juni 26). desa banjarsari gajah. Retrieved from <http://banjarsarigajah.desa.id/geografis>
- Banjarsari, D. (2024, Juni 26). desa banjarsari gajah. Retrieved from <http://banjarsarigajah.desa.id/organisasi>
- Banjarsari, D. (2024, Juni 26). desa banjarsari gajah. Retrieved from <http://banjarsarigajah.desa.id/sejarah-desa>
- Desa Banjarsari. (2024, Juni 26). Retrieved from desa banjarsari gajah: <https://banjarsari-gajah.desa.id/visi-misi>*
- Kementrian Agama RI *Al Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta Timur: LPMQ

LAMPIRAN

A. Pedoman wawancara

1. Wawancara Dengan Kepala Desa Banjarsari Pak H. Slamet Riyanto, Pak Harisul Muqorrobin, dan Ibu Sulisrianingrum.
 - a) Bagaimana sejarah terbentuknya Desa Banjarsari ?
 - b) Bagaimana geografis Desa Banjarsari ?
 - c) Berapa jumlah penduduk, kondisi sosial, dan pendidikan masyarakat Desa Banjarsari ?
 - d) Bagaimana visi misi Desa Banjarsari ?
 - e) Bagaimana struktur organisasi pemerintahan di Desa Banjarsari ?
2. Wawancara Dengan Kasi Kesejahteraan/ Modin Desa Banjarsari.
 - a) Mengapa penduduk lebih banyak menggunakan praktik hibah dalam sistem pembagian waris ?
 - b) Mengapa kebanyakan masyarakat melakukan pembagian hibah dengan sistem sama rata?
 - c) Bagaimana praktik pembagian hibah di Desa Banjarsari ?
3. Wawancara dengan keluarga Pak Ngadiman.
 - a) Bagaimana pembagian hibah yang bapak terapkan di dalam keluarga ?
 - b) Mengapa Pak Ngadiman melakukan pembagian hibah ?
 - c) Siapa sajakah yang Pak Ngadiman berikan hibah dan berapa jumlah yang Pak Ngadiman berikan ?
 - d) Mengapa Pak Ngadiman membagi hibahnya sama rata sampai habis?
 - e) Mengapa Pak Ngadiman memberi hibah lebih ke Siti Mukayaton ?
 - f) Apakah ada anak Pak Ngadiman yang protes akan pembagian tersebut ?
 - g) Dimanakah tempat pembagian hibah tersebut ?

- h) Tahun berapakah Pak Ngadiman memeberikan hibah kepada anak-anak bapak ?
 - i) Siapa sajakah yang menjadi saksi saat itu ?
4. Wawancara dengan Ibu Mashud, Mukapto, Titik, dan Kholiva.
- a) Bagaimana praktik pembagian yang di terapkan alm Pak Sujadi ?
 - b) Mengapa alm Pak Sujadi memilih praktik pembagian hibah ?
 - c) Siapa saja yang diberikan hibah oleh alm Pak Sujadi ?
 - d) Mengapa alm Pak Sujadi memeberi hibah yang jumlahnya berbeda-beda kepada anaknya ?
 - e) Apakah ada anak alm Pak Sujadi yang protes terhadap pembagian hibah yang diberikan alm Pak Sujadi ?
 - f) Mengapa saudara-saudara Ibu Kholiva berselisih dengan Ahmad ?
 - g) Mengapa Ahmad ingin menggadaikan tanah yang diberikan alm Pak Sujadi ?
 - h) Bagaimana respon saudara-saudara Ibu Kholiva terhadap tindakan Ahmad ?
 - i) Dimanakah tempat pembagian hibah yang diberikan alm Pak Sujadi ?
 - j) Tahun berapakah alm Pak Sujadi memberikan hibahnya ?
 - k) Siapa sajaklah yang menjadi saksi saat itu ?
5. Wawancara dengan Pak Ahmad Musyafak
- a) Bagaimana cara alm. Pak Sujadi membagikan hartanya?
 - b) Apa alasan alm. Pak Sujadi memilih untuk membagikan hartanya melalui hibah?
 - c) Siapa saja yang menerima hibah dari alm. Pak Sujadi?
 - d) Mengapa alm. Pak Sujadi memberikan hibah dalam jumlah yang berbeda kepada masing-masing anaknya?

- e) Apakah ada anak alm. Pak Sujadi yang merasa tidak puas dengan pembagian hibah yang dilakukan?
 - f) Di mana lokasi alm. Pak Sujadi melakukan proses pembagian hibahnya?
 - g) Kapan tepatnya alm. Pak Sujadi memberikan hibah tersebut?
 - h) Siapa saja yang menjadi saksi dalam proses pemberian hibah itu?
 - i) Apa alasan Pak Ahmad ingin menggadaikan tanah yang diberikan alm Pak sujadi ?
 - j) Bagaimana respon saudara bapak terhadap perilaku bapak yang ingin menggadaikan tanah tersebut ?
 - k) Bagaimana hubungan Pak Ahmad saat ini dengan saudara-saudara bapak ?
6. Wawancara dengan Keluarga Ibu Sudarmi
- a) Bagaimana pembagian warisan yang diterapkan alm Pak Ali ?
 - b) Mengapa Pak Ali memilih melakukan pembagian hibah ?
 - c) Siapa sajakah yang alm Pak Ali berikan hibah dan berapa jumlah yang diberikan?
 - d) Mengapa Pak Ali memberikan hibahnya berbeda-beda jumlahnya ?
 - e) Apakah ada penerima hibah yang protes akan bagian yang dahulu alm Pak Ali berikan ?
 - f) Dimana tempat pembagian hibah tersebut ?
 - g) Siapa sajakah yang menjadi saksi saat itu ?
7. Wawancara dengan Keluarga Pak Gerno
- a) Bagaimana Pak Gerno menerapkan pembagian hibah dalam keluarganya?
 - b) Mengapa Pak Gerno memutuskan untuk membagikan hibah?
 - c) Siapa saja yang menerima hibah dari Pak Gerno dan berapa jumlah yang diberikan?

- d) Mengapa Pak Gerno memberikan hibah lebih banyak kepada anak laki-laki ?
 - e) Apakah ada anak-anak Pak Gerno yang memprotes pembagian hibah tersebut?
 - f) Dimana tempat dilaksanakannya pembagian hibah tersebut?
 - g) Pada tahun berapakah Pak Gerno memberikan hibah kepada anak-anaknya?
 - h) Siapa saja yang menjadi saksi saat pembagian hibah itu dilakukan?
8. Wawancara dengan keluarga Pak Wakidin
- a) Bagaimana Pak Wakidin menerapkan pembagian hibah dalam keluarganya?
 - b) Mengapa Pak Wakidin memutuskan untuk membagikan hibah ?
 - c) Siapa saja yang menerima hibah dari Pak Wakidin dan berapa jumlah yang diberikan?
 - d) Mengapa Pak Wakidin memberikan jumlah yang sama kepada anaknya?
 - e) Apakah anak-anak Pak Wakidin ada yang memprotes terhadap pembagian hibah tersebut?
 - f) Dimana tempat dilaksanakannya pembagian hibah tersebut?
 - g) Pada tahun berapakah Pak Wakidin memberikan hibah kepada anak-anaknya?
 - h) Siapa saja yang menjadi saksi saat pembagian hibah itu dilakukan?
9. Wawancara dengan Pak Maskat
- a) Bagaimana Pak Maskat menerapkan pembagian hibah dalam keluarganya?
 - b) Mengapa Pak Maskat memutuskan untuk membagikan hibah ?
 - c) Siapa saja yang menerima hibah dari Pak Maskat dan berapa jumlah yang diberikan?
 - d) Mengapa Pak Maskat memberikan jumlah yang sama kepada anaknya tetapi berbeda tahun pemberian?

- e) Apakah anak-anak Pak Maskat ada yang memprotes terhadap pembagian hibah tersebut?
- f) Dimana tempat dilaksanakannya pembagian hibah tersebut?
- g) Pada tahun berapakah Pak Maskat memberikan hibah kepada anak-anaknya?
- h) Siapa saja yang menjadi saksi saat pembagian hibah itu dilakukan?

B. Dokumentasi



Gambar 1: Dokumentasi Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Banjarsari Kecamatan Gajah



Gambar 2: Dokumentasi dengan Kepala desa dan Perangkat Desa Banjarsari



Gambar 3: Dokumentasi dengan perangkat Desa Banjarsari



Gambar 4: Dokumentasi dengan Kasi kesejahteraan desa/modin Desa Banjarsari



Gambar 5: Dokumentasi dengan Ibu Siti Romlah



Gambar 6: Dokumentasi dengan Ibu Sudarmi



Gambar 7: Dokumentasi dengan Pak Tarno




Gambar 8: Dokumentasi dengan Pak Suwarno



Gambar 9: Dokumentasi dengan Ibu Sudarmi



Gambar 9: Dokumentasi dengan Ibu Titik



Gambar 10: Dokumentasi surat penelitian

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama: Laili Amelia
TTL : Demak, 15 Oktober 2001
Jenis Kelamin: Perempuan
No HP: 08979343282
Email: laili_amelia_2002016008@walisongo.ac.id
Alamat: Desa Banjarsari RT 07/ RW 01
Kecamatan Gajah Kabupaten Demak

Riwayat Pendidikan:

- TK Pamardisiwi
- SDN Banjarsari 1
- MTs Al Irsyad Gajah
- MA Ketrampilan Al Irsyad Gajah
- UIN Walisongo Semarang

Demikian daftar riwayat hidup dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.